

JEJAK IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL SDGTPP DI INDONESIA

Penulis :

Fadjry Djufry
Mastur
Haris Syahbuddin
Puji Lestari
Nurul Hidayatun
Erlita Adriani
Nuning Nugrahani

JEJAK IMPLEMENTASI
PERJANJIAN INTERNASIONAL
SDGTPP DI INDONESIA

JEJAK IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL SDGTPP DI INDONESIA

Penulis:

Fadjry Djufry

Mastur

Haris Syahbuddin

Puji Lestari

Nurul Hidayatun

Erlita Adriani

Nuning Nugrahani

Editor:

Muhammad Sabran



Jejak Implementasi Perjanjian Internasional SDGTPP di Indonesia
Fadjry Djufry

@2022 IAARD PRESS

Hak cipta dilindungi Undang-Undang ada pada Penerbit IAARD PRESS. Hak Penerbitan ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin dari Penerbit.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

JEJAK Implementasi Perjanjian Internasional SDGTPP di Indonesia/Fadjry Djufry... [*et al.*]. -- Jakarta: IAARD Press, 2022.

x, 92 hlm.; ill; 21 cm.

ISBN: 978-602-344-326-0

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. Kerjasama | 2. Perjanjian Internasional | 3. Tanaman Pangan |
| 4. Sumber Daya Genetik | 5. Pertanian | |
| I. Judul | II. Djufry, Fadjry | III. Sabran, M. |

338.436: 631.52

Penyunting Pengembang : Muhammad Sabran

Penyunting Naskah : Fadjry Djufry

Mastur

Haris Syahbuddin

Puji Lestari

Nurul Hidayatun

Erlita Adriani

Nuning Nugrahani

Penata Letak : Muhammad Maulana

Perancang Kover : Muhammad Maulana

IAARD Press

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jalan Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta 12540

Telp.: +62 21 7806202, Faks.: +62 21 7800644

Alamat Redaksi:

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jl, Ragunan No 29, Pasar Minggu, Jakarta 12540

e-mail: iaardpress@litbang.pertanian.go.id

ANGGOTA IKAPI NO. 445/DKI/2012

PENGANTAR

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan global ditunjukkan melalui perannya dalam kancah internasional khususnya keanggotaan Indonesia di Traktat/Perjanjian Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (SDGTPP) atau *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)*, FAO sejak 2006.

Indonesia aktif berpartisipasi dalam agenda rutin sesuai elemen Traktat maupun melalui pertemuan tiap dua tahunan Badan Pengatur (*Governing Body*). Indonesia berusaha mengimplementasikan Traktat Internasional ini berdasarkan hak dan kewajiban sebagai anggota seperti tertera dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional SDGTPP, sehingga memerlukan dukungan semua pihak tidak hanya dari institusi pemerintah, namun juga LSM, perguruan tinggi dan semua elemen masyarakat yang aktivitasnya melibatkan SDGTPP.

Buku ini bertujuan untuk membantu memberi pemahaman apa sebenarnya Perjanjian atau Traktat Internasional SDGTPP, dan mensosialisasikan aktivitas dan jejak Indonesia sebagai negara anggota yang terikat pada perjanjian. Buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu Bab 1: Potensi dan Keanekaragaman SDGTPP Indonesia, Bab 2: Pengenalan SDGTPP, Bab 3: Keanggotaan Indonesia di SDGTPP, Bab 4: Peran Indonesia di Kegiatan SDGTPP, Bab 5: Kebijakan

Pendukung Penerapan Perjanjian Internasional SDGTPP, Bab 6: Penerapan Perjanjian Internasional SDGTPP, dan Bab 7: Prospek Pemanfaatan dan Harapan kedepan Perjanjian.

Bab 1 mendiskusikan tentang *International Undertaking* (IU) yang merupakan perjanjian yang tidak mengikat secara hukum untuk menjamin bahwa SDGTPP penting secara sosial dan ekonomi akan dieksplorasi, dikonservasi, dievaluasi dan dapat diakses, serta potensi dan keanekaragaman sumber daya genetik di Indonesia. Bab 2 mendiskusikan beberapa elemen seperti teks Traktat, kerja sama dan kemitraan Traktat, komponen utama Traktat, konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, hak-hak petani, sistem multilateral (MLS) dan kepatuhan negara anggota kepada Traktat. Bab 3 membahas tentang proses ratifikasi UU SDGTPP, naskah akademik RUU, proses konstitusional pengesahan RUU mengenai SDGTPP, dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah terkait UU ratifikasi Perjanjian Internasional tentang SDGTPP. Bab 4 menitikberatkan pada kontribusi Indonesia dalam kegiatan Traktat, dan peran Indonesia dalam sidang, program, dan kegiatan yang diikuti selama periode tahun 2016-2019. Bab 5 mengupas kebijakan pendukung implementasi Traktat di Indonesia seperti ratifikasi perjanjian internasional lain, peraturan pendukung, implementasi peraturan pendukung, pemanfaatan optimal dari Traktat Internasional, dan pendukung implementasi Traktat Internasional. Bab 6 mendiskusikan tentang ketentuan umum terkait konservasi dan pemanfaatan SDGTPP berkelanjutan, meminimalisir dan menghilangkan ancaman terhadap SDGTPP, dan sistem multilateral untuk akses dan pembagian keuntungan, komponen pendukung, ketentuan finansial dan ketentuan

kelembagaan di Indonesia. Bab 7 membahas khusus prospek pemanfaatan dan harapan kedepan Traktat.

Diharapkan melalui penyusunan buku ini dapat memberikan gambaran atas implementasi salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi melalui Undang-undang oleh Pemerintah selama lebih kurang 16 tahun.

Jakarta, April 2022

Editor

KATA PENGANTAR

Traktat Internasional atau Perjanjian Internasional SDGTPP merupakan salah satu komponen penunjang utama terjaminnya ketahanan pangan dan upaya perlindungan lembaga pangan dunia FAO untuk seluruh masyarakat dunia. Kemudahan akses SDGTPP di jamin melalui pengaturan Perjanjian Internasional ini.

Implementasi Perjanjian Internasional di masing-masing negara yang telah meratifikasi terus berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara dan diskusi untuk pengaturan secara menyeluruh terus dilakukan di forum *Governing Body* atau Badan Pengatur yang rutin dilaksanakan dua tahun sekali.

Badan Litbang Pertanian berperan sebagai *National Focal Point* (NFP) atas ratifikasi ini untuk Indonesia dan upaya nyata dalam implementasi kebijakan agar lebih operasional di tanah air terus dilakukan. Terutama untuk lembaga dan masyarakat yang terus berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya genetika untuk tanaman pangan dan pertanian. Dan unsur ini tidak saja melibatkan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, industri perbenihan atau instansi penelitian akan tetapi juga individu yaitu petani.

Oleh karenanya melalui penyusunan buku ini diharapkan upaya implementasi ratifikasi dan pemanfaatan perjanjian internasional ini memberikan informasi akan upaya menyeluruh baik dari Badan Litbang Pertanian maupun

lembaga lain yang terlibat dalam pemanfaatan SDGTPP di Indonesia dan tentang bagaimana ratifikasi ini bermanfaat bagi Indonesia dan masyarakat dunia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada individu-individu yang telah sejak awal mengikuti pembahasan perjanjian internasional sejak dari awal sebelum akhirnya Indonesia meratifikasi Perjanjian internasional. Semoga makna dan cita-cita atas ratifikasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dan seluruh negara *Contracting Party*.

Jakarta, April 2022

Fadjry Djufry

DAFTAR SINGKATAN

ABS	: <i>Access and Benefit Sharing</i>
BRIN	: <i>Badan Riset dan Inovasi Nasional</i>
BSF	: <i>Benefit Sharing Fund</i>
CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
CGIAR	: <i>Consultative Group on International Agricultural Research</i>
CISDL	: <i>Centre for International Sustainable Development Law</i>
CP	: <i>Contracting Party</i>
CSU	: <i>Conservation and Sustainable Use</i>
DOI	: <i>Digital Object Identifier</i>
EU	: <i>European Union</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FS	: <i>Funding Strategy/ Strategi pendanaan</i>
GB	: <i>Governing Body, Badan Pengatur</i>
GLIS	: <i>Global Information System</i>
IU	: <i>International Undertaking</i>
ITPGRFA	: <i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i>
Kepmentan	: <i>Keputusan Menteri Pertanian</i>
KLHK	: <i>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MLS	: <i>Multilateral System</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MTA	: <i>Material Transfer Agreement</i>
ORS	: <i>Online Reporting System</i>
Permentan	: <i>Peraturan Menteri Pertanian</i>

Raker	: Rapat Kerja
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDG	: Sumber Daya Genetika
SDGT	: Sumber Daya Genetika Tanaman
SDGTPP	: Sumber Daya Genetika Tanaman Pangan dan Pertanian
SMTA	: <i>Standard Material Transfer Agreement</i>
SPPB	: Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
SUPRES	: Surat Presiden
UN	: <i>United Nations</i>
UPOV	: <i>International Union for The Protection of New Varieties of Plants</i>

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
Bab 1. Potensi dan Keanekaragaman SDGTPP Indonesia.....	1
Bab 2. Pengenalan SDGTPP.....	5
Bab 3. Keanggotaan Indonesia di SDGTPP.....	21
Bab 4. Peran Indonesia di Kegiatan SDGTPP	35
Bab 5. Kebijakan Pendukung Penerapan Perjanjian Internasional SDGTPP.....	43
Bab 6. Penerapan Perjanjian Internasional SDGTPP	53
Bab 7. Prospek pemanfaatan dan harapan kedepan Perjanjian	81
DAFTAR BACAAN	85
TENTANG PENULIS.....	87
INDEKS.....	91

Bab 1.

Potensi dan Keanekaragaman SDGTPP Indonesia

K eberhasilan revolusi hijau pada era 70-an dengan menggunakan varietas unggul menumbuhkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan di organisasi pangan sedunia tentang nilai sumber daya tanaman dan bahaya erosi sumber daya genetik tersebut. Sehingga kemudian FAO didesak untuk membentuk suatu “*International Undertaking*” yang mengelola sumber daya genetik yang sekaligus juga menetapkan kepemilikan dan status hukum koleksi *ex-situ* sumber daya genetik tanaman di lembaga-lembaga penelitian internasional yang tergabung dalam CGIAR. *International Undertaking* tersebut kemudian diadopsi pada konferensi FAO tahun 1983 yang kemudian membentuk Komisi Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian (*Commission on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*). Komisi ini bertugas antara lain, memonitor dan mengelola “*International Undertaking*” tersebut.

International Undertaking

International Undertaking (IU) adalah perjanjian yang tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*), yang memuat komitmen negara-negara anggota FAO untuk menjamin bahwa sumber daya genetik tanaman yang penting secara sosial dan ekonomi akan dieksplorasi, dikonservasi, dievaluasi dan tersedia untuk pemuliaan dan tujuan-tujuan ilmiah lainnya. *International Undertaking* ini dibentuk berdasarkan prinsip bahwa sumber daya genetik tanaman adalah warisan umat manusia yang seharusnya tersedia tanpa pembatasan. Meskipun mendapat banyak dukungan, beberapa negara mengkritik *International Undertaking* ini. Beberapa negara menyatakan bahwa prinsip sumber daya genetik tanaman dapat diperoleh secara bebas bertentangan komitmen internasional lainnya yaitu *International Union For The Protection of New Varieties of Plants* (UPOV) dan hak-hak pemulia.

Dipihak lain beberapa negara sistem pengelolaan secara global sumber daya genetik tanaman mengabaikan hak-hak petani yang secara turun-temurun telah menemukan, mengkonservasi dan memanfaatkan sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Beberapa negara juga mengkritik bahwa, *International Undertaking* ini menghilangkan kedaulatan negara atas sumber daya genetiknya. Untuk mengakomodasi keberatan-keberatan tersebut, konferensi FAO tahun 1989 kemudian menambah 2 annex pada IU, yaitu melalui resolusi 4/1989 yang menyatakan bahwa IU ini tidak bertentangan dengan hak-hak pemulia, dan melalui resolusi 5/89 yang mengakomodasi tentang hak-hak petani. Pada konferensi FAO berikutnya tahun 1991, melalui resolusi 3/1991 juga ditambahkan annex yang menyatakan

bahwa prinsip “warisan umat manusia” tidak menghilangkan kedaulatan negara terhadap sumber daya genetiknya.

Potensi dan keanekaragaman

Pada tahun 1992, konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*, CBD) disahkan dan mulai berlaku tahun 1993. Konvensi ini mengakui hak negara atas sumberdaya alamnya, mengatur tentang akses dan pembagian keuntungan sumberdaya genetic yang didasarkan atas negosiasi bilateral antara dua negara yang bertransaksi. Konvensi ini tidak mengatur secara spesifik koleksi ex-situ sumberdaya genetik yang ada sebelumnya, terutama yang dimiliki oleh lembaga-lembaga internasional. Konferensi FAO tahun 1993 kemudian meminta Dirjen FAO untuk membentuk forum untuk merevisi IU sehingga bisa sejalan dengan CBD. Hasil negosiasi yang dilakukan selama 8 tahun dengan beberapa kali konferensi luar biasa FAO, kemudian diadopsi menjadi *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. International (SDGTPP)* atau *Treaty* atau juga di Indonesiakan sebagai Perjanjian Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (SDGTPP) ini kemudian disahkan pada Konferensi FAO tahun 2001 dan mulai berlaku tahun 2004.

SDGTPP dikembangkan dengan menyadari pentingnya mengakses sumber daya genetik untuk pemuliaan tanaman, sehingga secara kolektif kita dapat memastikan keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan jangka panjang. Lebih dari 84% dari semua nutrisi manusia berasal langsung dari tanaman, dan meskipun antara 10.000 hingga 12.000 spesies tanaman diketahui dapat dimakan, hanya 150 hingga 200 yang digunakan oleh manusia. Faktanya, hanya 3 spesies (beras, jagung, dan gandum) yang menyumbang hampir 60% dari semua kalori dan protein yang diperoleh manusia dari tumbuhan. Dengan demikian,

populasi manusia menjadi sangat bergantung pada spesies tanaman dalam jumlah terbatas, dan dalam beberapa kasus terjadi penyempitan keragaman genetik dalam spesies tanaman ini.

Bab 2.

Pengenalan SDGTPP

Traktat (Perjanjian) Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP) atau *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (SDGTPP)* adalah perjanjian komprehensif yang bertujuan untuk membangun sistem global yang dapat memberikan akses ke SDGTPP kepada petani, pemulia tanaman, dan periset. Perjanjian ini mengakui adanya kontribusi besar petani terhadap keragaman tanaman pangan dan pertanian, dan memastikan bahwa mereka menerima pembagian keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan materi genetik ini.

Berdasarkan sejarah, SDGTPP merupakan hasil dari proses negosiasi yang panjang dari Sidang ke-31 Konferensi FAO yang diselenggarakan pada November 2001. SDGTPP mulai berlaku pada tahun 2004 setelah 13 negara mendepositokan instrumen ratifikasi dengan Direktur Jenderal FAO. Pengelompokan anggota (*Contracting Party/CP*) mengikuti daftar negara anggota FAO berdasarkan wilayah

untuk pemilihan Dewan Klasifikasi perekonomian negara anggota dijabarkan mengikuti data Bank Dunia. Sampai Desember 2020, sebanyak 148 organisasi menjadi anggota atau *contracting party* SDGTPP yang terdiri dari 147 negara dan satu organisasi antar pemerintah (Uni Eropa).

Teks Traktat

Traktat Internasional tentang SDGTPP ini ditujukan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan semua SDGTPP dan pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaannya, hal ini selaras dengan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*), untuk pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Tujuan ini akan dapat dicapai melalui hubungan erat dengan FAO dan CBD. Secara khusus, Traktat ini ditujukan untuk: a) mengakui kontribusi besar petani terhadap keragaman tanaman yang penting dalam menyediakan pangan dunia; b) membangun sistem global untuk memberi petani, pemulia tanaman, dan periset dalam akses ke materi genetik tanaman; dan c) memastikan bahwa penerima berbagi manfaat/keuntungan yang mereka peroleh dari penggunaan materi genetik tersebut (<https://www.fao.org/plant-treaty/overview/texts-treaty/en/>).

Untuk memudahkan implementasi Traktat Internasional tentang SDGTPP tersebut, telah disusun Text Treaty yang terdiri dari 7 Bab, 35 pasal, dan 2 Lampiran. Secara rinci Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari 3 pasal yaitu Tujuan, Penggunaan terminologi dan Ruang lingkup. Bab II terdiri dari 8 pasal masing-masing adalah pasal 4: Kewajiban Umum, pasal 5: Konservasi, Eksplorasi, Koleksi, Karakterisasi, Evaluasi dan Dokumentasi SDGTPP, pasal 6: Pemanfaatan Berkelanjutan

SDGP, pasal 7: Komitmen Nasional dan Kerjasama Internasional, dan pasal 8: Bantuan Teknis. Bab III: Hak-hak Petani yang hanya terdiri dari pasal 9, sedangkan Bab IV tentang Sistem Multilateral (MLS) dari Akses dan Pembagian Keuntungan mengandung 4 pasal yaitu pasal 10: Sistem Multilateral dari Akses dan Pembagian Keuntungan, pasal 11: Cakupan Sistem Multilateral, 12: Akses SDGTPP yang difasilitasi dalam Sistem Multilateral, dan pasal 13: Pembagian Keuntungan dalam Sistem Multilateral. Bab V terdiri dari pasal 14: Aksi Rencana Global (*Global Plan of Action/GPA*), pasal 15: Koleksi *Ex Situ* SDGTPP yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pertanian Internasional dari Kelompok Konsultatif tentang Penelitian Pertanian Internasional dan Institusi Internasional lainnya, dan pasal 17: Sistem Informasi Global (GLIS) SDGTPP. Bab VI menitikberatkan Ketentuan Keuangan di pasal 18: Sumber Keuangan. Pasal VII tentang Ketentuan Kelembagaan terdiri dari 17 pasal yaitu pasal 19: Badan Pengurus (*Governing Body*), pasal 20: Sekretaris, 21: Kepatuhan, 22:Penyelesaian Sengketa, 23:Amandemen Traktat SDGTPP, 24:Lampiran, 25:Tanda Tangan, 26:Pengesahan, Penerimaan atau Persetujuan, 27:Akses, 28:Mulai Berlaku, 29:Organisasi Anggota FAO, 30:Reservasi, 31:Non Anggota, 32: Penarikan, 33:Terminasi, 34: Penyimpanan, 35: Teks asli. Lampiran 1 dari teks Traktat ini berisi daftar tanaman sebanyak 63 spesies yang termasuk dalam sistem multilateral. Lampiran 2 terdiri dari 2 bagian yaitu arbitrase dan konsiliasi.

Badan Pengatur dan Program

Badan Pengatur (*Governing Body*) merupakan elemen tertinggi dari Traktat ini seperti tercantum dalam Pasal 19. Badan Pengatur terdiri dari perwakilan dari semua anggota yang pada prinsipnya berfungsi untuk mempromosikan

implementasi penuh dari Traktat, termasuk penyediaan pedoman kebijakan tentang pelaksanaan Traktat. Badan Pengatur secara umum mengadakan sidang rutin paling tidak sekali dalam dua tahun. Keputusan diambil dengan konsensus kecuali diputuskan dengan pendekatan lain sampai pada keputusan tindakan tertentu. Konsensus diperlukan untuk amandemen Traktat dan lampirannya, dan Badan Pengatur mengadopsi prosedur aturan pada sesi pertamanya di Madrid.

Program kerja Traktat dibiayai dari kontribusi keanggotaan maupun Trust Funds yang dibentuk oleh Badan Pengatur. Traktat ini memiliki Program Kerja Multi-Tahun Badan Pengatur Traktat Internasional SDGTPP (MYPoW) yang diadopsi oleh Badan Pengatur melalui Resolusi 13/2019. Dalam Resolusi yang sama, Badan Pengatur menyampaikan apresiasi kepada anggota Traktat, pemerintah lain, pemangku kepentingan terkait dan individu. Selain itu, untuk mendapatkan laporan pada sidang ke-9, Badan Pengatur meminta Sekretariat untuk terus mengikuti pembahasan “Digital Sequence Information (DSI)” di forum lain dan terus berkoordinasi dengan Sekretariat CBD dan CGRFA di setiap kegiatan terkait untuk memastikan koherensi. Tujuan dari Program Kerja Multi-Tahun (MYPoW) adalah untuk merencanakan dan menyusun kerja Badan Pengatur secara koheren dan terintegrasi untuk memajukan pelaksanaan Traktat Internasional, menyoroti isu-isu kunci yang perlu pertimbangan, keluaran utama yang diharapkan, dan tonggak pencapaian pada sesi masing-masing Badan Pengatur. MYPoW akan ditinjau dan diperbaharui pada setiap sesi sesuai kebutuhan, berdasarkan keputusan Badan Pengatur.

Berdasarkan Pasal 26, Traktat tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Anggota dan non-Anggota

FAO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan didepositkan pada Direktur Jenderal FAO. Berdasarkan Pasal 27, Traktat terbuka untuk akses tanaman oleh semua Anggota FAO dan setiap Negara yang bukan Anggota FAO tetapi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau badan khusus atau Badan Tenaga Atom Internasional. Traktat mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004. Jumlah anggota Traktat saat ini serta jenis instrumen yang digunakan dapat dikonsultasikan di Kantor Hukum FAO.

Setiap anggota Traktat Internasional SDGTPP diundang untuk mengusulkan *National Focal point (NFP)* yang bertugas dalam komunikasi/korespondensi. Informasi lengkap kontak untuk focal point seperti nama, jabatan, alamat surat, e-mail, dan nomor telepon diperlukan oleh Sekretariat Traktat. Focal point dapat individu atau kantor. Sekretariat Traktat juga meminta minimal satu alamat email pejabat dari organisasi nasional yang sama atau lainnya untuk memudahkan korespondensi.

Kerja sama dan Kemitraan

Traktat Internasional SDGTPP menjalin kerjasama dan kemitraan dengan konvensi/komisi lain seperti CBD dan CGRFA. Sejak adopsi Protokol Nagoya, Badan Pengatur telah meminta anggota Traktat untuk memastikan bahwa setiap tindakan legislatif, administratif atau kebijakan yang diambil untuk pelaksanaan Traktat dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) atau Protokol Nagoya, berjalan konsisten dan saling mendukung. Kedua sekretariat telah menandatangani nota kerjasama dan menyelenggarakan lokakarya bersama.

Komisi SDGTPP (*Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture/CGRFA*) merupakan forum di mana Perjanjian

dinegosiasikan dan kolaborasi berkelanjutan membawa koherensi kebijakan dan saling melengkapi dari dua badan di bidang sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Kedua badan mengadopsi pernyataan kerjasama dan terdapat hubungan yang sangat erat antara biro dan sekretariat mereka.

Anggota Traktat telah mengakui hasil positif dari strategi kerjasama dengan organisasi internasional yang relevan untuk memfasilitasi pelaksanaan Strategi Pendanaan (*Funding Strategy*) terutama *Benefit Sharing Fund (BSF)*, dan telah mengakui pentingnya membangun kemitraan berkaitan dengan mobilisasi sumber daya, pemrograman dan efektivitas pengoperasian BSF.

Badan Pengatur telah meminta Sekretaris Traktat untuk membangun dan memelihara kerjasama dengan organisasi dan perjanjian internasional terkait lainnya mengenai hal-hal yang tercakup dalam Traktat dan untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang relevan dari *International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)*, *World Health Organization (WHO)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*.

Komponen Utama Traktat

Sistem Informasi Global (GLIS)

Sistem Informasi Global (*Global Information System, GLIS*) ini sesuai dengan pasal 17 teks Treaty bahwa “Anggota Traktat wajib bekerja sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem informasi global (GLIS) untuk memfasilitasi pertukaran

informasi, berdasarkan sistem informasi yang ada, dan berdasarkan aspek ilmiah, terutama permasalahan teknis dan lingkungan yang terkait dengan SDGTPP."

Pada Sidang Ke-6 tahun 2015, Badan Pengatur mengadopsi Visi dan Program Kerja pertama GLIS sebagaimana tertuang dalam Resolusi 3/2015. Visinya menyatakan bahwa GLIS "mengintegrasikan dan menambah sistem yang ada untuk menciptakan titik masuk global ke informasi dan pengetahuan untuk memperkuat kapasitas konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan SDGTPP". Badan Pengatur juga menerjemahkan Visi ke dalam tujuh tujuan dan program kerja dengan kegiatan konkrit periode 2016-2022.

Badan Pengatur membentuk Komite Penasihat Ilmiah sesuai Pasal 17 untuk memberi saran kepada Sekretaris tentang rekomendasi umum pengembangan Sistem dan komponennya, penemuan area kerja baru yang memiliki dampak potensial pada sistem, dan pemilihan kegiatan percontohan untuk Sistem dan, berdasarkan permintaan Sekretaris, inisiatif dan tindakan lain untuk mempertahankan operasional Sistem dan pembaruan lebih lanjut dari program kerja. Pertemuan pertama Komite Penasihat Ilmiah berlangsung di Roma pada November 2016, pertemuan ke-2 pada Juni 2017 dan pertemuan ke-3 pada Juni 2018. Badan Pengatur menyambut *Digital Object Identifier* (DOI) untuk SDGTPP pada 2017.

Pada November 2019, Badan Pengatur mengumpulkan kembali Komite dan memintanya untuk terus mempertimbangkan isu ilmiah dan teknis yang relevan dengan digital sequence information (DSI)/genetic sequence data dan mempertimbangkan undang-undang nasional, sebagaimana mestinya.

Sejak 2017, GLIS telah mengembangkan kemitraan dan kolaborasi dengan *World Information and Early Warning System (WIEWS)*, *Genesys*, *GRIN-Global*, dan *European Search Catalogue for Plant Genetic Resources (EURISCO)*. Dalam dua tahun 2020-2021, Sekretariat bekerja untuk memperkuat hubungan dengan *SPGRC Documentation and Information System (Web-SDIS)*, serta *Convention on Biological Diversity's Clearing House Mechanism*. Badan Pengatur juga telah meminta Sekretaris untuk terus meningkatkan kerja sama dengan *DivSeek International Network*, *Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN)*, *CGIAR Platform*, dan *Global Biodiversity Information Facility (GBIF)*.

Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan (Conservation and Sustainable Use)

Pemanfaatan berkelanjutan SDGTPP merupakan salah satu dari tiga tujuan utama Traktat (Pasal 6). Pasal ini mengusulkan serangkaian tindakan untuk mempromosikan penggunaan SDGTPP yang berkelanjutan dan menyerukan kepada anggota Traktat untuk mengembangkan dan mempertahankan kebijakan dan tindakan hukum yang tepat untuk tujuan tersebut. Implementasi Pasal 5 dan 6 merupakan item prioritas tetap dalam agenda Badan Pengatur Traktat Internasional, dengan tujuan untuk mempromosikan pendekatan terpadu dalam pemanfaatan SDGTPP yang berkelanjutan di antara anggota. Sejalan dengan tujuan ganda pemanfaatan SDGTPP secara berkelanjutan untuk menghasilkan pangan dan melestarikan varietas tanaman, ruang lingkup tindakan yang akan diadopsi berdasarkan Pasal 5 dan 6 cukup luas.

Pada Sesi ke-8, Badan Pengatur meminta Sekretaris menegaskan kembali peran kunci dari konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan (*Conservation and Sustainable Use*) SDGTPP, dan hubungan antara Hak Petani berdasarkan Pasal 9 dan ketentuan tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan Pasal 5 dan 6 dari Traktat. Pada sesi yang sama, Badan Pengatur memutuskan untuk membentuk Komite Teknis *Ad Hoc* untuk Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan SDGTPP. Langkah-langkah tersebut harus mencakup varietas tanaman komersial, varietas tradisional, dan varietas non komersial, termasuk kerabat liarnya. Pasal 6 sangat erat kaitannya dengan Pasal 5 yang membahas masalah konservasi SDGTPP. Komponen ini juga memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan lain, seperti Pasal 9 tentang Hak Petani dan Pasal 18 terkait Strategi Pendanaan.

Hak-hak Petani (Farmers Right)

Pembukaan di teks Traktat menegaskan bahwa kontribusi petani di masa lalu, sekarang dan masa depan di semua wilayah di dunia, terutama di pusat-pusat asal dan keanekaragaman, dalam melestarikan, meningkatkan dan menyediakan sumber daya ini, merupakan dasar dari Hak-hak Petani. Sejak awal pertanian, petani di seluruh dunia telah menjadi inovator dan pemelihara keanekaragaman hayati pertanian, diman. Diantara tanaman baru yang ditemukan di alam liar adalah hasil domestikasi dan budidaya. Proses pengembangan dan keragaman varietas tanaman dapat melalui seleksi benih terbaik dan propagasi bahan tanaman, serta pertukaran dengan petani lain.

Tanaman yang didomestikasi telah diturunkan dari generasi ke generasi petani, dengan sejumlah kecil tanaman

dan varietas awal berkembang menjadi kekayaan keragaman genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Petani bergantung pada keragaman tanaman budidaya untuk mempertahankan hasil dan kualitas, dan mengadaptasi produksi pangan mereka ke lingkungan yang berbeda dan seringkali marjinal maupun kondisi lingkungan yang sulit. Keanekaragaman antar dan intra spesies tanaman merupakan sarana penyebaran meskipun risiko kegagalan panen tinggi akibat serangan hama dan penyakit, dan cekaman lingkungan. Karena itulah keragaman genetik SDGT lebih penting dalam pertanian daripada faktor lingkungan lainnya, karena memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan termasuk karena perubahan iklim.

Mungkinkah petani memberi makan dunia? pertanyaan ini logis karena produksi pangan berasal dari petani dimana penduduk dunia bergantung. Petani adalah pengembang dan pemelihara keanekaragaman tanaman di lapangan, hak-hak mereka dalam hal ini sangat penting jika kita ingin mereka terus mempertahankan peran penting dalam menyediakan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk di era perubahan iklim saat ini dan tantangan besar lain yang dihadapi umat manusia. Traktat Internasional SDGTPP adalah perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum untuk secara formal mengakui kontribusi komunitas lokal dan indigenous serta petani terhadap konservasi dan pengembangan SDGTPP. Pasal 9 Traktat mengatur tentang pengakuan, realisasi dan pemajuan Hak-hak Petani yang berkaitan dengan SDGTPP. Hak-hak Petani dapat diwujudkan melalui serangkaian tindakan dan praktik yang dapat dilakukan untuk melindungi, memajukan dan mewujudkan hak-hak tersebut. Promosi dan realisasi hak-hak ini akan memungkinkan petani dan komunitas petani untuk terus

menjalankan perannya sebagai pengembang dan pemelihara SDGTPP, dan memberi makan dunia untuk generasi yang akan datang.

Sistem Multilateral (MLS)

Solusi inovatif dari Traktat Internasional untuk mengakses dan berbagi manfaat (*access and benefit sharing/ABS*) adalah deklarasi 64 spesies tanaman terpenting SDGTPP dan tercantum di annex 1 text Traktat. SDGTPP tersebut bersama-sama menyumbang 80% dari semua konsumsi manusia yang berasal dari tanaman. Pada tahun 2018, dalam pool 64 spesies tersebut, sebanyak 2,5 juta akses telah diakses oleh semua pengguna. Saat bergabung dengan Traktat Internasional, negara-negara setuju untuk membuat keragaman genetiknya dan informasi terkait yang disimpan di bank gen publik sehingga tersedia untuk semua melalui Sistem Multilateral (MLS).

Pengguna Sistem Multilateral hingga Januari 2022 menerima lebih dari 6,1 juta materi genetik untuk penelitian, pelatihan, dan pemuliaan. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada lembaga ilmiah, petani, pemulia tanaman, dan sektor swasta untuk bekerja, dan mengembangkan potensinya, disimpan di bank gen atau digunakan dalam program pemuliaan. Dengan memfasilitasi penelitian, inovasi, dan pertukaran informasi tanpa batasan melalui Sistem Informasi Global, Traktat membantu mengefisienkan waktu bagi pemulia untuk menegosiasikan kontrak dengan bank gen. Sistem Multilateral membuka peluang bagi negara-negara berkembang dan maju yang berbagi pengetahuan teknis untuk menggunakan materi genetik dan laboratoriumnya untuk

membangun apa yang telah dicapai oleh petani di negara-negara berkembang sesuai bidangnya.

Kemudahan akses materi genetik di bank gen ataupun bagian dari program penelitian dilakukan dengan menggunakan kontrak standar, *Standard Material Transfer Agreement* (SMTA). Hal ini dapat mencakup koleksi benih lokal yang disimpan di *cool storage* kecil di laboratorium, koleksi benih nasional yang disimpan di kementerian pemerintah, atau koleksi pusat penelitian yang berisi semua varietas tanaman dari seluruh dunia. Di bawah Sistem Multilateral Traktat Internasional, kumpulan bank gen lokal, nasional dan internasional yang berada dalam domain publik dan di bawah kendali langsung negara anggota Traktat dapat berbagi seperangkat aturan akses yang difasilitasi secara efisien untuk tujuan yang telah ditetapkan dan dengan pengecualian pada tujuan aplikasi industri atau farmasi. Hal ini juga termasuk koleksi besar dari *Consultative Group for International Agricultural Research* (CGIAR).

Kepatuhan (Compliance)

Prosedur Kepatuhan di bawah Traktat memiliki tujuan untuk mempromosikan kepatuhan terhadap semua ketentuan Traktat dan untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan. Prosedurnya meliputi pemantauan/monitoring, menawarkan nasihat atau bantuan, termasuk nasihat hukum atau bantuan hukum, bila diperlukan dan diminta, khususnya untuk negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi transisi. Untuk memfasilitasi pelaporan oleh negara anggota dan pemantauan pelaksanaan Traktat, Badan Pengatur menyetujui Format Pelaporan Standar sukarela dan meminta

Sekretaris untuk membuat Sistem Pelaporan Online untuk mengefisienkan proses pelaporan. Badan Pengatur juga membentuk Komite Kepatuhan untuk mempromosikan kepatuhan dan mengatasi masalah ketidakpatuhan.

Prosedur Kepatuhan mengharuskan setiap anggota Traktat untuk menyerahkan kepada Komite Kepatuhan, melalui Sekretaris, laporan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Traktat Internasional ini. Laporan pertama jatuh tempo pada bulan Oktober 2016 (kemudian diperpanjang oleh Badan Pengatur hingga 1 Oktober 2018 bagi anggota yang belum menyerahkan laporannya). Laporan kedua akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2023. Semua laporan dipublikasikan secara online dan dipertimbangkan oleh Komite Kepatuhan untuk pelaporannya kepada Badan Pengatur. Penyampaian laporan nasional tersebut difasilitasi melalui Online Reporting System (ORS). Sekretariat telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan yang mengundang Anggota Traktat yang belum melapor untuk menyampaikan laporan nasional mereka.

Strategi Pendanaan (Funding Strategy)

Sebuah Strategi Pendanaan baru untuk Traktat Internasional ini telah diadopsi oleh Badan Pengatur pada November 2019 untuk periode 2020–2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang cukup dimobilisasi melalui berbagai saluran untuk pelaksanaan Traktat dalam jangka panjang yang terkoordinasi dan efektif. Target Strategi Pendanaan adalah sekitar USD 1 miliar per tahun, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang memadai tersedia di berbagai tingkatan, termasuk di

tingkat nasional, di mana implementasi Traktat Internasional adalah kuncinya, serta untuk menghasilkan pendanaan Traktat yang berbeda. mekanisme, termasuk Dana Bagi Hasil (Benefit Sharing Fund/BSF). Strategi Pendanaan mencakup seluruh sistem Traktat dan banyak komponen, mekanisme, dan mitranya yang beragam, yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan mitra dan memperkuat hubungan antara berbagai sumber pendanaan.

Tren global dan realitas kondisi keuangan, dan kebutuhan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan SDGTPP perlu diperhitungkan. Strategi Pendanaan telah dirancang untuk ditinjau secara teratur dan mengintegrasikan proses pemantauan, evaluasi dan pembelajaran dan untuk menyusun peluang pendanaan baru, serta mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan.

Strategi Pendanaan memiliki visi untuk memungkinkan Badan Pengatur, anggota Traktat,, lembaga pendanaan, petani dan aktor terkait lainnya untuk mengamankan pendanaan dan sumber daya lainnya untuk implementasi program Traktat dalam jangka panjang, terkoordinasi, sinergis dan efektif. Sedangkan tujuan dari Strategi Pendanaan adalah untuk meningkatkan ketersediaan, prediktabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas penyediaan sumber daya keuangan untuk melaksanakan kegiatan di bawah Traktat Internasional, sesuai dengan Pasal 18. Strategi Pendanaan memprioritaskan implementasi rencana dan program yang disepakati bagi petani di negara berkembang yang melestarikan dan memanfaatkan SDGTPP secara berkelanjutan.

Strategi Pendanaan mendukung implementasi Traktat Internasional dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Agenda

Pembangunan Berkelanjutan 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya SDGs 1 (Tanpa kemiskinan), 2 (Tanpa kelaparan), 12 (Bertanggung jawab produksi dan konsumsi), 13 (Tindakan iklim), 15 (Kehidupan di darat) dan 17 (Kemitraan untuk Tujuan).

Pelaksanaan Traktat dicapai melalui dukungan dari berbagai sumber keuangan yang disediakan dari berbagai saluran yang menghubungkan para mitra yang memungkinkan dari Traktat ini. Kerangka Hasil untuk Strategi Pendanaan telah dikembangkan dengan merinci lebih lanjut proses ini, menetapkan berbagai tujuan, mekanisme, mitra yang memungkinkan dan pemangku kepentingan dari Traktat.

Mengingat peran penting SDGTPP dalam ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, target Strategi Pendanaan tentu ambisius. Badan Pengatur telah menetapkan kisaran target untuk Strategi Pendanaan sebesar USD 0,9–1,1 miliar per tahun selama periode 10 tahun, dengan pencapaian 40% yang akan dicapai pada tahun 2026. Target tersebut diinformasikan oleh FAO's Second Global Plan of Action (GPA) SDGTPP dan bertujuan untuk implementasi tingkat tinggi untuk semua tindakan prioritas GPA yang akan dicapai sebelum 2030.

Bab 3.

Keanggotaan Indonesia di SDGTPP

Undang-Undang No. 4 tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (SDGTPP) atau *the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (SDGTPP)* menandai keanggotaan Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari kesepakatan internasional tersebut. Pada saat itu Indonesia menjadi salah satu dari 103 negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut.

Indonesia sudah mendepositkan pengesahan Perjanjian ini ke FAO, Roma. Dengan kehadiran Indonesia dalam Sidang Pertama Badan Pengatur (*Governing Body*) di Madrid pada tanggal 12-16 Juni 2006, maka Indonesia menjadi anggota Badan Pengatur dan mempunyai peluang strategis dalam mendorong implementasi Perjanjian ini termasuk juga dalam menetapkan sasaran mobilitas pendanaan bagi kegiatan, rencana, dan menetapkan program prioritas untuk negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan. Indonesia juga dapat mengusulkan besarnya iuran

anggota yang harus dibayar setiap tahun, sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Selain itu apabila diperlukan, sebagai anggota Badan Pengatur Indonesia dapat mengusulkan amandemen pasal-pasal dalam Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan nasional.

Proses Ratifikasi

Proses perundangan Perjanjian mengenai SDGTPP di Indonesia berawal dari perkembangan situasi global dan berbagai pemikiran yang terjadi pada tingkat nasional. Pada tanggal 3 November 2001 FAO mengesahkan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (P-SDGTPP). Perjanjian ini membawa konsep baru dalam mendukung pencapaian keamanan pangan global melalui pelestarian dan pemanfaatannya yang berkelanjutan melalui penerapan sistem akses multilateral dengan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDGTPP dan penghargaan terhadap peran petani.

Keanggotaan negara atau para pihak pada Perjanjian tersebut akan dapat mendorong upaya pencapaian keamanan pangan pada level nasional. Ratifikasi perjanjian ini juga menuntut konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi setiap negara/Para pihak yang menjadi anggotanya. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia kemudian melakukan pengkajian terkait Perjanjian tersebut. Seperti bagaimana situasi yang melatarbelakangi, cakupan materi, tujuan yang ingin dicapai, kemungkinan dan proses adopsi serta konsekuensi dan manfaat yang bisa diperoleh.

Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).

Naskah Akademik RUU

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) disusun sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan RUU Pengesahan Perjanjian mengenai SDGTPP. Naskah akademik terdiri atas empat Bab yaitu Pendahuluan, Kajian hukum, Ruang lingkup akademik, Kesimpulan dan Saran, dan Lampiran. Pendahuluan berisi latar belakang yang mencakup pokok pikiran dan daftar perundangan yang berkaitan dan dapat dijadikan dasar hukum untuk pengaturan materi hukum; Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai; Metode pendekatan; dan Sistematika naskah akademik.

Dua hal yang melatarbelakangi diperlukannya ratifikasi perundangan ini adalah terkait sumber daya genetik dan perkembangan pengelolaannya, serta intisari yang terdapat pada Perjanjian mengenai SDGTPP. Sebagai bahan dasar kebutuhan manusia yang harus selalu tersedia, kebutuhan akan SDGTPP semakin meningkat seiring pertumbuhan populasi manusia. Kekhawatiran akan kelestarian akan SDGTPP lebih mengemuka dengan terjadinya pergeseran varietas tradisional dengan varetas modern setelah program revolusi hijau. Kepentingan akan SDGTPP untuk pengembangan varietas mendorong kegiatan koleksi dari berbagai negara dan pusat riset dunia. Ancaman kelestarian

SDGTPP, kesadaran akan ketergantungan antar negara akan kebutuhan SDGTPP, kekhawatiran akan adanya penguasaan sepihak dan monopoli oleh lembaga penguasa SDGTPP, dan kepentingan untuk mewujudkan kemananan pangan mendorong upaya pengelolaan dan pemanfaatan SDGTPP yang berkelanjutan dengan memegang prinsip kedaulatan negara, dan penghargaan atas peran petani melalui sistem akses yang terkendali dan dengan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.

P-SDGTPP mencerminkan beberapa azas utama peraturan intemasional mengenai lingkungan dan keanekaragaman hayati, seperti kedaulatan negara terhadap sumber daya genetik tanaman dan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Kewajiban bagi para pihak untuk mengakomodasi Perjanjian Internasional SDGTPP dalam peraturan perundang-undangan akan mendorong negara untuk mengembangkan pendekatan terpadu dalam pengelolaan SDGTPP dan mengembangkan sistem keterbukaan akses informasi yang menunjang pengembangan dan alih teknologi untuk peningkatan pemanfaatan SDGTPP secara berkelanjutan. Pengakuan terhadap kontribusi petani akan memberi jalan pada pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDGTPP.

Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya genetik yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengaturan materi hukum. Ratifikasi Perjanjian mengenai SDGTPP akan dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian SDGTPP dan meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatannya, serta memungkinkan pengendalian akses untuk menghindari

pencurian/*biopiracy*, serta pemantapan kerjasama regional dan internasional.

Kajian hukum dilakukan terhadap peraturan perundangan nasional dan kesepakatan internasional yang terkait. Ada sejumlah peraturan perundangan yang terkait pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan topik yang belum tercakup dalam peraturan-peraturan perundangan tersebut. Beberapa topik yang belum terakomodasi dalam peraturan perundangan yang ada adalah topik terkait materi hayati pada tingkat keragaman genetik beserta derivatnya serta informasi yang terkait. Topik lain yang belum tercakup adalah aturan terkait akses dan pemanfaatan sumber daya genetik yang disertai dengan konsep pembagian keuntungannya. Berbagai aturan perundangan tersebut membuka peluang untuk diterapkannya aturan baru yang selaras dan akan semakin melengkapi.

Dalam kesimpulan yang merangkum pokok isi naskah akademik ditekankan pentingnya negara untuk meratifikasi Perjanjian mengenai SDGTPP melalui sebuah peraturan perundang-undangan induk berupa Undang-Undang yang mencakup ketentuan-ketentuan yang distipulasi dalam pasal-pasal P-SDGTPP. Undang-Undang tersebut kemudian harus dikembangkan menjadi bentuk peraturan pelaksanaan.

Proses Konstitusional Pengesahan Rencana Undang-Undang untuk Ratifikasi Perjanjian mengenai SDGTPP

Naskah akademik RUU Perjanjian mengenai SDGTPP diajukan oleh pemerintah untuk dibahas pada Januari 2006. Selanjutnya, serangkaian proses konstitusional ditugaskan kepada Komisi IV DPR dalam menanggapi usulan tersebut.

Secara global rangkaian proses konstitusional dalam pengesahan RUU tentang SDGTPP adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Januari 2006 Presiden RI telah menyampaikan Surat Presiden (SUPRES) mengenai RUU tentang *Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Pebruari 2006 memutuskan dan menugaskan kepada Komisi IV DPR RI untuk melaksanakan tugas konstitusional di bidang Legislasi guna membahas dan merumuskan RUU tentang SDGTPP;
3. Pada tanggal 9 Pebruari 2006 dilakukan Rapat Kerja (RAKER) DPR RI bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam Raker tersebut Menteri Pertanian menyampaikan bahwa RUU tentang SDGTPP mencakup 2 Pasal beserta penjelasannya. Selanjutnya dalam Raker dibentuk Panja;
4. Pada tanggal 15 Pebruari 2006 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar Prof. Dr. Achmad Baihaki dan Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec. (Direktur Akademik, MMA-IPB) dalam rangka mendapatkan masukan RUU tentang Pengesahan Traktat Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian;
5. Pada tanggal 16 s.d 19 Pebruari 2006 dilakukan Rapat Panja untuk membahas substansi dari RUU tentang SDGTPP. Kemudian dalam Panja dibentuk Tim Kecil dari Anggota Komisi IV dan unsur Pemerintah. Tim Kecil telah melaksanakan pembahasan dan penyelarasan serta

penyempurnaan dari Penjelasan Pasal terhadap RUU dan membuat Catatan Komplementer RUU tentang SDGTPP;

6. Pada tanggal 22 Pebruari 2006 Rapat Panja Komisi mengenai RUU tentang SDGTPP dengan agenda laporan Timcil kepada Panja untuk menyampaikan hasil yang telah dicapai dan disepakati sebagai konsep final rumusan RUU tentang SDGTPP dan penjelasannya serta Kesepakatan Bersama yang rnengikat antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah sebagai Dokumen Suplemen dalam penetapan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian;
7. Pada tanggal 23 Pebruari 2006 dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu yang mewakili Menlu dalam rangka pengesahan dan penandatanganan RUU tentang Traktat Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan Pertanian.

UU No. 4 tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006 oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia. Naskah ini merupakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23 dan menjadi tambahan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4612.

Kesepakatan Bersama antara DPR dan Pemerintah terkait UU Ratifikasi Perjanjian mengenai SDGTPP

Bersama dengan diundangkannya RUU ini juga melekat naskah Kesepakatan Bersama yang bersifat mengikat antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah tentang tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah pengesahan RUU ini menjadi Undang-undang. Naskah kesepakatan ini disusun oleh Tim Kecil (Timcil) yang terdiri atas anggota Komisi IV DPR dan unsur Pemerintah.

Tujuh Butir Kesepakatan Bersama antara DPR dan Pemerintah terkait UU Ratifikasi Perjanjian mengenai SDGTPP:

1. Akses Perjanjian Internasional SDGTPP sebagai bagian dari revitalisasi pertanian

Revitalisasi pertanian telah dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 11 Juni 2005 dengan tujuan untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut ialah tersedianya bibit atau varietas unggul. Bibit unggul dapat dirakit oleh pemulia tanaman apabila tersedia SDGTPP yang sesuai dengan yang diinginkan. SDGTPP yang diinginkan oleh pemulia kemungkinan berada pada kendali negara lain. Untuk itu pemulia Indonesia perlu mengakses SDGTPP di negara lain. Dengan sistem multilateral, ada jaminan akses dan pembagian keuntungan yang adil, dibandingkan dengan sistem bilateral, dengan kemungkinan tidak saja akses bilateral, namun juga akses multilateral.

2. Perjuangan menjadi Badan Pengatur (Governing Body) sebagai penguatan kelembagaan

Badan Pengatur selain mempunyai fungsi strategis dalam mendorong implementasi perjanjian ini, juga bertugas menetapkan sasaran mobilitas pendanaan bagi kegiatan, rencana, dan program prioritas di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan. Mengingat pentingnya fungsi Badan Pengatur tersebut, Indonesia sebagai negara "mega biodiversity" perlu berusaha keras untuk menjadi anggota Badan Pengatur. Tentu saja hal ini mempunyai konsekuensi bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan perjanjian ini.

3. Akses Perjanjian Internasional SDGTPP sebagai instrumen penjamin

Dengan mengakses Perjanjian Internasional SDGTPP ini, hak berdaulat negara kita terhadap tanaman pangan dan pertanian dijamin akan diakui oleh negara lain atau para Pihak. Kedaulatan negara tersebut termasuk menentukan akses sumber daya genetik oleh para Pihak dan pembagian keuntungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan internasional. Agar dapat menjamin kedaulatan negara, kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan *biosecurity*, perlu disiapkan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan fasilitas, pembangunan kapasitas sumber daya genetik.

Peraturan perundangan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian segera, antara lain:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik.

- b. Rancangan Undang-Undang tentang Indikasi Geografis (*Geographycal Indication*) yang mengatur reputasi produk spesifik lokasi;
- c. Berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang relevan.

4. Kelembagaan dan Penelitian

Dalam rangka pembangunan sistem dan kelembagaan serta *capacity building* bagi pengembangan pelaksanaan Perjanjian Internasional SDGTPP, diperlukan peningkatan peran dan fungsi Komisi Nasional Plasma Nutraf, Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan, penelitian dan pengembangan sumberdaya genetik, dan pembangunan Bank Gen.

5. Millenium Development Goals (MDGs)

MDGs merupakan program pembangunan yang dicanangkan oleh PBB dengan delapan tujuan. Tujuan ini berkait langsung dengan kemanusiaan dan lingkungan termasuk sumber daya alam. Di antara tujuan ini yang berkait langsung dengan Perjanjian Internasional SDGTPP adalah tujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan pelestarian lingkungan termasuk sumber daya alam.

Sebagian besar petani Indonesia merupakan kelompok yang tergolong miskin. Salah satu penyebab kemiskinan ini dimungkinkan antara lain belum dikenal dan diakuinya hak-hak mereka dalam pelestarian sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian, sehingga peran dan jasa dalam

pelestarian sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian belum mendapat perhatian dan imbalan yang layak. Pengetahuan tradisional yang mereka miliki belum secara resmi diakui, sehingga penerapannya tidak diimbangi insentif yang sesuai. Dengan adanya pasal 9 dalam Perjanjian ini yang menjamin hak petani, nasib petani dilihat dari jasa pelestarian dan penerapan pengetahuan tradisionalnya mendapat peluang perbaikan. Peluang ini tertuang dalam hak pembagian keuntungan dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pelestarian lingkungan termasuk sumber daya alam adalah inti Perjanjian sumber daya genetik tanaman untuk Pangan dan Pertanian. Pelestarian ini dituangkan ke dalam Pasal 6 Perjanjian Internasional SDGTPP yang mendorong Pihak untuk mengupayakan langkah pemanfaatan dengan kebijakan dan langkah hukum. Akses Perjanjian ini berarti lebih mendorong Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam pencapaian MDGs dalam hal pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk hubungan antar negara.

Negara Pihak Perjanjian akan memperoleh hak mendapatkan bantuan pembangunan kapasitas (capacity building) yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. Program pembangunan kapasitas tersebut dilakukan melalui pelatihan, pendidikan dan fasilitasi yang terkait dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman.

Bagi para peneliti dan pelaku pengelolaan sumber daya genetik, setelah akses Perjanjian dapat memperoleh alih

teknologi yang terkait dengan teknologi untuk konservasi, karakterisasi, evaluasi, dan pemanfaatan sumber daya genetik. Dipandang dari sudut kedaulatan IPTEK, maka Indonesia seharusnya tidak hanya menerima alih teknologi dari negara lain saja, tetapi harus juga mampu memberikan alih teknologi ke negara lain yang membutuhkan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sumber daya genetik telah berhasil dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi:

Pelatihan:

- Pelestarian dan Pemanfaatan SDGTPP bagi para peneliti muda;
- Pelestarian dan SDGTPP bagi masyarakat sebagai pernangku kepentingan (stakeholder) SDGTPP;
- Pengayaan koleksi SDGTPP oleh masyarakat;
- Pelestarian dan Pemanfaatan SDGTPP bagi kalangan guru biologi di tingkat SD, SMP, dan SMA

Pendidikan:

- Pengembangan kurikulum tentang pelestarian dan pemanfaatan SDGTPP di Perguruan Tinggi (S1, S2, dan S3);
- Penyusunan buku-buku seri tentang SDGTPP, teknologi pelestarian dan pemanfaatannya.

Fasilitas Pendukung pelestarian dan pemanfaatan SDGTPP:

- Pembangunan Bank Gen;
- Pengembangan Sistem Koleksi hidup ex situ SDGTPP.

Pengembangan Sistem Kerja Pengelolaan SDGTPP:

- Sistem insentif bagi Pengelola SDGTPP;
- Organisasi Pengelola SDGTPP.

7. Rencana aksi (Action plan) lainnya setelah pengesahan Perjanjian Internasional SDGTPP

Dengan Indonesia mengaksesi Perjanjian mengenai SDGTPP, maka untuk dapat rnengambil rnanfaat yang sebesar-besarnya terhadap SDGTPP yang diperjanjikan, ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan:

- a. Penguatan pemuliaan tanarnan meliputi peningkatan kemarnpuan pemulia dan pengembangan ilmu pemuliaan, termasuk pemanfaatan bioteknologi.
- b. Peningkatan kemampuan dan jumlah pernulia serta infrastrukturnya untuk menangani kegiatan-kegiatan mulai dari eksplorasi, koleksi, karakterisasi, dokumentasi, dan pemanfaatan SDGTPP secara berkelanjutan guna mernenuhi kebutuhan pembangunan pertanian yang berorientasi peningkatan kesejahteraan petani.
- c. Penguatan sistem perbenihan, termasuk harmonisasi peraturan perbenihan pada tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu pengembangan sistem perbenihan dan industri perbenihan yang mampu memenuhi kebutuhan benih nasional, mengurangi ketergantungan pada benih impor dengan tetap mendorong peran serta masyarakat dan mengakomodasikan kondisi-kondisi yang memelihara keanekaragaman genetik.
- d. Penelusuran/penggalian asal usul dan perkembangan sumber daya genetik hasil karya petani, swasta, maupun lembaga Pemerintah, baik yang terdapat di dalam negeri

maupun di negara lain dan mengusahakan untuk mendapatkan pengakuan dari Badan Pengatur bahwa sumber daya genetik tersebut berasal dari Indonesia. Hal ini berhubungan dengan perhitungan porsi pembagian keuntungan yang diperoleh dari royalti.

- e. Pemanfaatan sumber daya genetik tradisional yang selama ini ditinggalkan.
- f. Pemanfaatan akses sumber daya genetik dari pihak luar melalui sistem multilateral;
- g. Pemanfaatan akses sumberdaya genetik untuk memperluas dan meningkatkan usaha diversifikasi pangan.
- h. Dalam memanfaatkan sumber daya genetik, baik yang berasal dari kerjasama bilateral maupun dengan FAO harus menjamin adanya dominasi lokal dalam penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan keuntungan secara finansial.
- i. Sebagai konsekuensi dari akses Perjanjian Internasional SDGTPP, maka DPR-RI sepakat memberikan dukungan politik baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk anggaran, dan sekaligus akan menggunakan fungsi pengawasan yang dimilikinya untuk memantau dan mengevaluasi berbagai program yang telah disetujui serta mengusahakan jaminan kesinambungannya serta ikut mewakili pertemuan-pertemuan internasional yang berhubungan dengan Perjanjian Internasional SDGTPP.

Bab 4.

Peran Indonesia di Kegiatan SDGTPP

Sesuai dengan tujuan pendirian SDGTPP adalah 1) konservasi sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan Pertanian; 2) pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; 3) pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman secara adil dan seimbang. Untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut SDGTPP menerapkan sistem multilateral untuk akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Maka Indonesia terlibat cukup aktif di kegiatan dalam negeri terkait penelitian dan pengembangan di bawah program Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dan penelitian kolaborasi internasional terkait PGRFA dan bank gen yang menerapkan sistem multilateral (MLS) yang secara tak langsung adalah implementasi SDGTPP di Indonesia. Sebagian pendanaan kegiatan PGRFA ini selain

anggaran dari Balitbangtan, donor nasional di luar Balitbangtan, dan juga BSF-FAO.

Terkait dengan implementasi SDGTPP, Indonesia melakukan sosialisasi OI ini menyesuaikan dengan kebutuhan dalam level nasional. Indonesia aktif berpartisipasi dalam program/sidang/meeting/kegiatan diselenggarakan SDGTPP sejak 2006 sampai saat ini di level internasional. Indonesia telah menyerahkan dua laporan yaitu Compliance dan Farmers Right tahun 2019 kepada Sekretariat SDGTPP sebagai bagian dari kewajiban anggota OI ini.

Tidak ada instansi/percabangan SDGTPP di Indonesia, namun sebagai upaya sosialisasi di lingkup Nasional telah dilakukan:

1. Sosialisasi SDGTPP pada level nasional, untuk tema MLS, Funding strategy, dan Farmers Right (26-27 Februari, 2019)
2. Sosialisasi SDGTPP dan persiapan delegasi GB-8 (17 Juli, 2019)
3. Sosialisasi SDGTPP (12 Agustus, 2019).
4. Persiapan GB-8 (18 Oktober 2019)
5. Persiapan GB-8 (4 November 2019)
6. Persiapan GB-9 terutama tema MLS (30 Juli 2021, 26 November 2021)

Kontribusi dalam kegiatan

Indonesia cukup aktif dalam kegiatan SDGTPP. Selain kegiatan rutin keanggotaan, ada beberapa kegiatan besar yang melibatkan kesertaan Indonesia dan meningkatkan posisi tawar Indonesia. Beberapa peranan tersebut adalah:

1. **Tahun 2011:** Tuan rumah sidang Badan Pengatur (*Governing Body/GB*) meeting yang keempat, yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di SDGTPP. Sesi keempat Badan Pengatur (GB 4) Traktat Internasional tentang SDGTPP diselenggarakan pada 14-18 Maret 2011, di Bali, Indonesia. Sesi ini berhasil menangani agendanya yang beragam dan mengadopsi hasil yang signifikan. Secara khusus, Badan Pengatur mengadopsi prosedur dan mekanisme kepatuhan, dan mencapai konsensus tentang item lama dari aturan keuangan Badan Pengatur. Ini juga mengadopsi program kerja dan anggaran untuk dua tahunan 2012-2013 termasuk peningkatan anggaran yang moderat, dan resolusi pada sejumlah item termasuk hak-hak petani, pemanfaatan berkelanjutan, kerjasama dengan organisasi lain, dan implementasi Strategi Pendanaan;
2. **Tahun 2015:** Dr. M Sabran, peneliti dari Badan Litbang Pertanian terpilih sebagai Chair Governing Body SDGTPP ke 6 di Roma bulan Oktober 2015 untuk periode 2015-2017 sekaligus Chair untuk regional Asia.
3. **Tahun 2015:** Indonesia cq. Kepala Badan Litbang Pertanian juga menjabat sebagai Ketua Platform for Co- Development and Technology Transfer.
4. **2015-2017:** Indonesia menjadi anggota Ad-hoc committee on Funding Strategy dan anggota Ad Hoc Committee on Sustainable Use of PGRFA pada periode 2015-2017.
5. **Tahun 2016:** Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan *Second Global Consultation on Farmers Rights* yang dilaksanakan di Bali. Hasil pertemuan tersebut telah dilaporkan pada pertemuan *Governing Council* SDGTPP.

6. **Tahun 2017:** Melalui GB-7 di Rwanda, Africa, Indonesia menjadi anggota *Ad Hoc Funding Strategy, Adhoc Multilateral System, dan Ad Hoc Farmers Right* untuk periode 2017-2019.
7. **Tahun 2019:** Pada GB-8 (November 2019 di Italia), Indonesia menjadi anggota *Standing Committee* pada *Funding Strategy and Resources Mobilisation*, dan *ad Hoc Technical Expert* pada *Farmers Right* periode 2019-2021.
8. **Tahun 2021:** Pada SFC-4 yang diselenggarakan secara online sebagai dampak karena pandemik COVID-19, Indonesia menjadi *Co-chair interim* mewakili negara berkembang.

Sidang, Program, dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2016

Selama tahun 2016, sebagai *Chair Governing Body* SDGTPP, Indonesia menghadiri 10 sidang dan konferensi yang diselenggarakan oleh SDGTPP sebagai berikut:

1. Menghadiri *The Consultative Committee and Council Meeting of UPOV* di Genewa, pada 17 - 18 Maret 2016;
2. Menghadiri *The Crop Trust Pledging Conference* selaku *Chair Governing Body SDGTPP* pada 15 April 2016 di USA;
3. Pembicara pada pertemuan *International Day for Biological Diversity* di Jenewa dan *Follow up meeting* di Roma pada 19 - 20 Mei 2016;
4. Menghadiri *The First Meeting of the Bureau of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food Agriculture, the Eighth Session of the Intergovernmental Technical Working Group on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the Diverse Partners Assembly* di Canada pada 09 - 10 Juni 2016

5. Menghadiri *"The Fourth meeting of Platform for Co-Development and Transfer of Technologies"* dan *"the third meeting of the Ad Hoc Technical Committee on Sustainable Use of PGRFA"* di Austria dan Swiss pada 22 - 26 Oktober 2016;
6. Menghadiri *Ad Hoc Technical Committee on Sustainable Use of PGRFA* di Austria pada 22 - 25 Oktober 2016;
7. Menghadiri pertemuan ke-1 *"The Subsidiary Body on Implementation"* di Kanada pada 2-6 Mei 2016;
8. Menghadiri *"Fourth meeting of the Platform for the Co-Development and Transfer of Technologies"* pada 22-24 Oktober 2016;
9. Menghadiri *"Plant Genetic Resources; needs, rights and opportunities"* di Italia pada 28 Nopember-2 Desember 2016;
10. Menghadiri *"The Fourth International Workshop on Conservation and Sustainable Use of Genetic Resources"* di Jepang pada 15-17 Februari 2016.

Sidang, Program, dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2017

11. Menghadiri Meeting of the Friend of the Co-Chairs on the Scope of the MLS dilanjutkan pertemuan the 16th Regular Session of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture di Roma, Italia pada 26 Januari s/d 3 Februari 2017
12. Menghadiri 2017 Meeting of the International Advisory Council for the Svalbard Global Seed Vault, Longyerbyen Norway di Norwegia pada 27 Februari s/d 3 Maret 2017
13. Menghadiri the Execution Board of the Global Crop Diversity Trust di Los Banos, Filipina pada 21 -22 Maret 2017

14. Menghadiri The Seventh meeting of the Ad Hoc open-Ended Working Group to Enhance the Functioning of the Multilateral System of Acces and Benefit Sharing di Roma, Italia pada 4-7 September 2017
15. Menghadiri *Seventh Session of Governing Body International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (SDGTPP), FAO di Rwanda-Afrika pada 27 Oktober s/d 03 November 2017.

Sidang, Program, dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2018

16. Mengikuti pertemuan terkait jabatan Indonesia selaku Chair GB SDGTPP, *anggota ad hoc committee on funding strategy and sustainable utilization of PGRFA dan President of Platform Co Development and Technology Transfer.*
17. Inter Sessional WG (Working Group)
 - a. *Ad-commitee on Funding Strategy* (Seta Rukmalasari Agustina, MSi);
 - b. *Open-ended WG for enhancement of the function of MLS (WG-EF MLS)* (Dr. Nurul Hidayatun);
18. *Expert working group on Farmer's Right* (Dr. Erizal Jamal).

Sidang, Program, dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2019

1. Menghadiri *Open-ended WG for enhancement of the function of MLS (WG-EF MLS)* di Roma (Dr. Nurul Hidayatun).
2. Menghadiri *Intersectional Working Group untuk MLS* (Juli, 2019 di Roma, Italia oleh Dr. M Sabran dan Dr Puji Lestari)

3. Menghadiri *Interssesional Working Group Farmers Right* (Juli 2019 di Roma, Italia oleh Dr. Mastur).
4. Menghadiri *Intersectional Working Group level Asia* (Oktober, 2019 di India oleh Dr. Puji Lestari dan Nuning Nugrahani, MSi)
5. Menghadiri persiapan GB-8 untuk MLS (Oktober 2019 di Rome, Italy oleh Dr. Puji Lestari)
6. Mengikuti GB-8 pada bulan 11-16 November 2019 di Roma, Italia (Dr. Mastur, Dr. Erlita Adrian, Dr. Puji Lestari, Dr. Sustiprijatno, Nuning Nugraheni, MSi).
7. Menyusun dan melaporkan tindak kepatuhan (compliance) kepada sekretariat SDGTPP.
8. Menyusun dan melaporkan implementasi sector Farmers Right kepada sekretariat SDGTPP
9. Sidang, Program, dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2020
10. Menghadiri *meeting virtual Third Meeting of the Ad Hoc Technical Expert Group on Farmers' Rights* (25-28 Agustus 2020, oleh Dr. Puji Lestari dan Dr. Nurul Hidayatun)
11. Menghadiri *meeting virtual First Meeting of the Standing Committee on the Funding Strategy and Resource Mobilization* (21-24 Juli 2020, oleh Dr Puji Lestari)
12. Menghadiri *meeting virtual a meeting in advance of SFC-2/ Standing Committee on the Funding Strategy and Resource Mobilization* (13 November 2020, oleh Atase Pertanian Indonesia di Roma, Mrs Ratih, Nuning Nugrahani MSi, Dr. Puji Lestari).

13. Menghadiri *meeting virtual SFC-2/Standing Committee on the Funding Strategy and Resource Mobilization* (17-19 November 2020, oleh Atase Pertanian Indonesia di Roma, Mrs. Ratih, Nuning Nugrahani, S.Pt., MSi, Dr. Puji Lestari).
14. Sidang, Program, dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2021
15. Menghadiri *meeting virtual SFC-3/Standing Committee on the Funding Strategy and Resource Mobilization* (23-26 Februari 2021, oleh Nuning Nugrahani, S.Pt., MSi, Dr. Puji Lestari).
16. Menghadiri *meeting virtual SFC-4/Standing Committee on the Funding Strategy and Resource Mobilization* (20-22 September 2021, oleh Nuning Nugrahani MSi, Dr. Puji Lestari).
17. Menghadiri *meeting virtual Fourth meeting of the Ad Hoc Technical Expert Group on Farmers' Rights/AHTEG-FR-4* (4-7 Mei 2021, oleh Mastur PhD, Dr. Puji Lestari, Dr. Suryadiantina, Nuning Nugrahani, MSi)
18. Menghadiri *meeting virtual Fourth meeting of the Ad Hoc Technical Expert Group on Farmers' Rights/ AHTEG-FR-4) part II* (23-27 Agustus 2021, oleh Mastur PhD, Dr. Puji Lestari, Dr. Suryadiantina, Nuning Nugrahani, MSi)
19. Menghadiri *the First Special Session of the Governing of SDGTPP Body* (7-8 November 2021, oleh Atase Pertanian Indonesia di Roma, Mastur PhD, Prof. Sabran, Dr. Puji Lestari, Dr. Sustiprijatno, Dr. Nurul Hidayatun, Dr. Suryadiantina, Erlita Adriani, Msi, Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si).

Bab 5.

Kebijakan Pendukung Penerapan Perjanjian Internasional SDGTPP

Dalam perkembangannya hingga tahun 2021, dimana Indonesia berpartisipasi aktif pada pertemuan Badan Pengatur (*Governing Body*) ke-8 di tahun 2019, dari sejak Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional SDGTPP di tahun 2004, setelah menginjak 17 tahun Indonesia meratifikasi baru beberapa saja kebijakan yang menopang implementasi SDGTPP di Indonesia.

Pada bab ini akan ditinjau kebijakan pendukung untuk implementasi perjanjian internasional SDGTPP. Tinjauan dilakukan pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendukung perjanjian internasional SDGTPP yang terbit sebelum ratifikasi atau juga setelah tahun 2006.

Ratifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian ini diakui memiliki tujuan yang mulia dan sejalan dengan dasar negara Pancasila diantaranya berkaitan dengan sila ke-2 dan sila ke-5. Atas dasar kesadaran Indonesia sebagai bagian dari dunia global, dan memandang pentingnya sumber daya genetik tanaman bagi ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Artinya Indonesia sebagai bagian dunia internasional juga memiliki kesamaan pandangan dalam melindungi masyarakat dunia dari kelaparan dan kepunahan sumber pangan secara global.

Pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan pada 3 November 2001 dalam kesempatan Konferensi ke-31 FAO, dimana kemudian Indonesia dalam 5 tahun sudah mengesahkannya menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 pada 20 Maret 2006 dan masuk sebagai Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612.

Pengesahan atas ratifikasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara *contracting party SDGTPP* dan memiliki komitmen dengan FAO dan negara-negara *contracting party* lainnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dunia yang berkelanjutan mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan SDGTPP di tingkat global.

Perjanjian Internasional Lain

Sejak Indonesia memiliki UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, kemudian juga UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena, selanjutnya juga memiliki UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya termasuk kemudian yang masih dibahas adalah RUU

Sumberdaya Genetik. Maka pijakan dasar ratifikasi perjanjian internasional SDGTPP ini makin kokoh dan kuat, terlebih Indonesia dengan posisi geografisnya yang mendukung sehingga memiliki keanekaragaman sumber daya hayati dan menjadikan Indonesia sebagai *mega biodiversity countries* sebagaimana juga Brazil.

Materi pokok yang dapat disarikan dari perjanjian internasional SDGTPP diantaranya:

1. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian;
2. Pelestarian sumber daya gentik tanaman;
3. Kebijakan pemanfaatan secara berkelanjutan dan implementasinya;
4. Komitmen para pihak pada taraf nasional dan internasional;
5. Perlindungan terhadap hak petani;
6. Sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan;
7. Pembagian keuntungan secara adil dan merata dalam sistem multilateral; dan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman.

Melalui ratifikasi perjanjian ini artinya Indonesia akan menyerap dan mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut, sehingga memperkuat upaya perlindungan dan menjaga keberlanjutannya sumber daya ganetik tersebut.

Upaya dunia global mempertahankan sumber daya genetik tanaman pangan untuk pertanian ini sejalan dengan

beberapa hal yang sudah menjadi adat dalam pemanfaatan berkelanjutan yang umumnya sudah ada bahkan sebagai adat istiadat masyarakat Indonesia termasuk misalnya pengetahuan sederhana dalam menyilangkan tanaman padi, atau juga memilih stek tanaman singkong yang baik untuk menghasilkan tanaman singkong yang baik.

Pun demikian, tidak dipungkiri bahwa upaya perlindungan SDG masih lemah dari sisi kebijakan, sehingga terjadi kerap kali ditemui adanya SDG yang justru ditemui koleksinya ada di negara lain. Apalagi kebijakan yang mendukung perlindungannya masih belum bisa optimal.

Lalu bagaimana upaya Pemerintah menerapkan beberapa peraturan pendukung sehingga upaya perlindungannya dapat diimplementasikan? Belum lagi prosedur yang masih belum terintegrasi antar sumberdaya genetik yang tidak saja tanaman pangan, tetapi juga tanaman hijauan pakan ternak dan juga hewan/ternak. Termasuk kemudian pemahaman masyarakat untuk melindungi SDG dari pencurian langsung atau tidak langsung dan bahkan bagaimana memanfaatkan tanpa merusak dan melindunginya dari kepunahan masih minim. Dan bukan hal yang mudah untuk menerapkan aturan secara menyeluruh ke segala lapisan masyarakat, baik untuk pemerintah/peguruan tinggi sebagai instansi formal maupun informal di masyarakat.

Peraturan yang mendukung

Kebijakan pemerintah terkait dengan upaya perlindungan SDGTPP dapat diamati pada terbitnya beberapa peraturan-peraturan yang terkait dan bahkan jauh sebelum ratifikasi, diantaranya:

1. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
3. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
5. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati);
7. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
8. Undang-undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya untuk Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
9. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. PP No. 13 Tahun 2014 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;
12. PP No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah;

13. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan mikroorganisme;
14. Peraturan Menteri Pertanian No.15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*);
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/07/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
16. Permentan No. 15/2017 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
17. Permentan No. 40/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
18. PermenLHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya

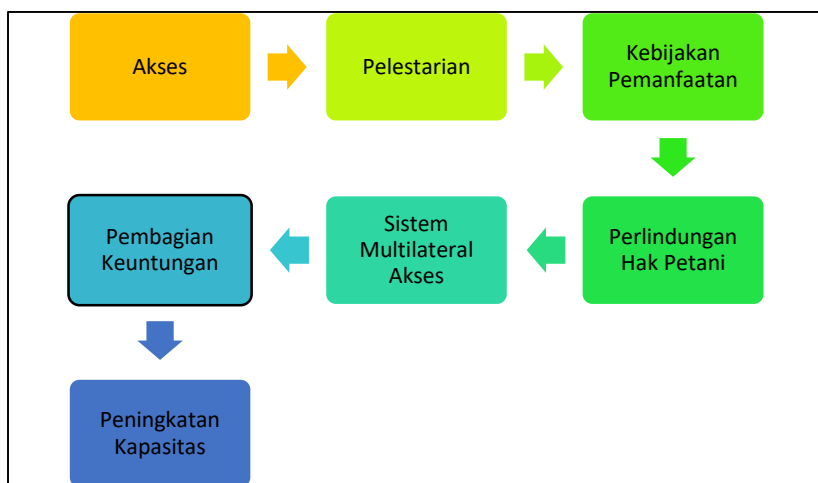
Dari beberapa kebijakan tersebut diatas, bisa disebutkan terkait dengan upaya perlindungan SDG dalam pasal 77 dalam UU No. 11/2019 terkait ketentuan pelarangan dalam mengeluarkan keanekaragaman hayati dari wilayah RI. Secara tidak langsung untuk ketentuan pasal ini jelas mempertegas upaya perlindungan SDG tidak saja SDG tanaman pangan untuk pertanian, namun juga perlindungan terhadap keanekaragaman hayati bahkan juga dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan mikroorganisme.

Implementasi Peraturan yang mendukung

Mengikuti perkembangan pembahasan hingga sidang Badan Pengatur (*Governing Body*) ke-9 yang sedianya akan dilaksanakan di tahun 2022 ini, masih cukup banyak waktu

untuk Indonesia bersiap dengan peraturan pendukung sebagaimana tujuan yang ada pada Perjanjian Internasional.

Inti kebijakan yang dapat mendukung implementasi Perjanjian Internasional SDGTPP apabila memungkinkan dapat mengikuti langkah-langkah sebagaimana tujuan perjanjian internasional SDGTPP tersebut, sebagaimana dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah-langkah implementasi Perjanjian Internasional SDGTPP di Indonesia

Sesuai jejak pada gambar dapat dilihat bahwa kebijakan di Indonesia baru menapak pada kepentingan pelestarian. Kemudian beberapa kebijakan diantaranya langsung melompat kepada upaya implementasi multilateral dan belum secara sempurna mempertegas kebijakan untuk pemanfaatan SDG untuk di dalam negeri. Dan diharapkan hal ini tidak menjadikan keleluasaan oleh pihak internasional dalam mengambil manfaat yang lebih banyak. Belum lagi mengenai

pembagian keuntungan. Termasuk di langkah akhir untuk peningkatan kapasitas yang mendukung pemahaman dan implementasi pemanfaatan bersama oleh dunia.

Pemanfaatan Optimal dari Perjanjian Internasional

Hingga November 2020 negara yang menandatangani perjanjian internasional SDGTPP telah mencapai 148 negara. Bahkan hingga 17 tahun penandatanganan pun tidak dipungkiri bahwa masih banyak negara yang memandang skeptis atas implementasi perjanjian internasional ini ditengah investasi waktu negosiasi yang cukup panjang dan juga investasi biaya dari masing-masing negara yang menandatangani.

Tidak dipungkiri pula bagi Indonesia, upaya implementasi perjanjian internasional ini tidak mudah, namun juga penting bagi Indonesia mempersiapkan diri. Langkah implementasi yang terstruktur dan terus bertumbuh dengan terus melengkapi seluruh kebijakan yang operasional akan mempermudah dalam pemanfaatan dan terlacaknya pemanfaatan baik di level nasional maupun di level internasional secara bilateral atau multilateral.

Dengan Indonesia meratifikasi perjanjian internasional ini tidak sedikit kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang memberikan galur-galur tanaman pangan dan pertaniannya untuk diteliti lebih lanjut dengan uji multilokasi sehingga sesuai dengan ekosistem di Indonesia. Termasuk juga memberikan jejak penyebaran galur dari lembaga penelitian internasional untuk lokasi yang berbeda dan spesifik di Indonesia dengan potensi pasar yang dimiliki. Gambaran tersebut baru satu manfaat operasional secara langsung dapat

dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan penandatanganan MoU antara Lembaga Penelitian Internasional dengan Lembaga Penelitian di Indonesia, dimana prosesnya masih terkotak-kotak, namun berjalan dan operasional serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehingga perlu kiranya bagi Indonesia melihat implementasi yang lebih banyak dari negara *contracting party* lain guna pemanfaatan yang optimal. Di Norwegia, sebagai negara Eropa yang juga menjadi anggota UPOV melihat keuntungan yang besar dari implementasi perjanjian internasional SDGTPP karena memberikan akses pada plasma nutfah dari negara lain dan memberikan peluang ekspor untuk varietas-varietas dari Norwegia. Norwegia juga memperkuat bahwa untuk implementasi perjanjian internasional ini membutuhkan partisipasi yang luas dan inklusif dalam pemanfaatannya.

Laporan dari CISDL (*Centre for International Sustainable Development Law*) di tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat 2 mekanisme dalam implementasi perjanjian di beberapa negara yang menjadi pengamatan laporan tersebut, yaitu mekanisme *monist* (atau mekanisme doktrin tunggal) dan mekanisme *dualism* (atau mekanisme doktrin dualisme). Disebutkan bahwa beberapa negara menganut implementasi yang langsung (*monist*) menggabungkan peraturan di dalam negerinya tanpa memerlukan peraturan perundang-undangan pelaksana, atau di sebut sebagai mandat tunggal, seperti halnya di berlakukan di Costa Rica, Mexico (*non contracting party*), dan Spanyol. Sedangkan negara seperti USA, Perancis, Malaysia, dan Belanda menganut *dualism*. Dimana sebuah perjanjian internasional dalam implementasinya di negara tersebut memerlukan ratifikasi atau pengesahan oleh lembaga tertinggi

hukum di negara masing-masing. Dari laporan tersebut, Indonesia dipastikan berada pada kelompok negara *dualism*.

Bagaimana pemanfaatan optimal dapat diperoleh dari perjanjian internasional SDGTPP, sebaiknya sudah mulai disiapkan dengan baik terkait dengan peraturan pendukung dan bahkan aplikasi yang mampu secara operasional mendukung tercatatnya berbagai akses SDG, yang bila memungkinkan tidak saja SDGTPP tetapi juga keanekaragaman hayati lainnya, yang sudah diidentifikasi adalah asli dari Indonesia.

Pendukung Implementasi Perjanjian Internasional

Dukungan berupa pembuatan *data base* SDG secara terintegrasi akan memberikan kemudahan keterlacakan (*traceability*) dan akan menguntungkan Indonesia di masa mendatang melalui mekanisme *access benefit sharing* (ABS). Bahkan untuk operasionalnya perjanjian ini beberapa pokja yang spesifik dipersiapkan untuk negosiasi bahkan per regional negara *contracting party*. Beberapa kelompok kerja yang diikuti oleh Indonesia adalah *Farmer's Right* (Hak-hak Petani), *Global Crops System*, *Multilateral System* (MLS), dan *Funding Strategy*. Tentunya negosiasi pokja ini akan menangkap karakteristik implementasi apabila telah disepakatinya persentase ABS akan diterapkan bagi negara *contracting party*.

Jalan panjang implementasi perjanjian internasional ini memerlukan kesiapan tidak saja di sisi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksana lainnya akan tetapi juga *tools* aplikasi dengan sistem informasi yang terkelola secara terintegrasi dalam layanan operasional tunggal atau *single online system*.

Bab 6.

Penerapan Perjanjian Internasional SDGTPP

Dokumen Perjanjian Internasional SDGTPP terdiri atas bagian-bagian pokok yang disertai dengan pasal-pasal dan ayat-ayat penjelas yang lebih rinci. Empat ketentuan pokok yang diusung dalam perjanjian ini adalah ketentuan umum terkait pemanfaatan berkelanjutan terhadap SDGTPP, dan ketentuan terkait sistem multilateral, akses dan pembagian keuntungan, dan hak petani.

Secara keseluruhan, Naskah Perjanjian Internasional SDGTPP terdiri atas tujuh bagian dan dua lampiran. Empat ketentuan pokok Perjanjian Internasional SDGTPP dijabarkan dalam tiga bagian dari dokumen perjanjian tersebut. Ketentuan pokok mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dirangkum dalam bagian mengenai Ketentuan Umum. Ketentuan mengenai sistem multilateral dan akses serta pembagian keuntungan dirangkum dalam satu bagian. Sedangkan ketentuan mengenai hak petani berdiri sendiri. Selain ketentuan tersebut, naskah perjanjian juga mencakup

ketentuan mengenai komponen pendukung, keuangan, dan kelembagaan/ institusional.

Dengan menjadi Pihak dari Perjanjian Internasional SDGTPP ini berimplikasi pada serangkaian kewajiban bagi anggotanya. Penerapan Perjanjian Internasional SDGTPP oleh para Pihak dilakukan dengan melakukan tindak nyata untuk menindaklanjuti ketentuan yang tercakup di dalam pasal-pasal dalam Perjanjian.

Dalam dokumen kesepakatan bersama antara Komisi IV DPR-RI dan Pemerintah yang merupakan dokumen tambahan dalam penetapan Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional SDGTPP telah diidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan sebagai upaya tindak lanjut dari adopsi Perjanjian Internasional SDGTPP. Tindak lanjut tersebut berupa upaya pemenuhan kewajiban dan pemanfaatan hak sebagai anggota. Beberapa bentuk kewajiban yang perlu segera dilakukan adalah penyiapan peraturan perundangan-undangan, kelembagaan dan fasilitas, dan pembangunan kapasitas SDM.

Bab ini hanya membahas mengenai bagian-bagian dari Perjanjian yang memerlukan langkah nyata praktis yang menjadi bentuk dari tindak kepatuhan (*compliance*) terhadap bagian-bagian pokok Perjanjian yang terdapat pada Ketentuan Umum terkait konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, Ketentuan mengenai Sistem Multilateral dan Akses dan Pembagian Keuntungan, Ketentuan mengenai Hak Petani, dan Ketentuan mengenai Komponen Pendukung. Ketentuan lain mengenai Keuangan dan Ketentuan terkait Kelembagaan tidak disampaikan dalam Bab ini.

Ketentuan Umum Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan

Ketentuan umum mencakup empat pasal yaitu pasal mengenai kewajiban umum dan ketentuan mengenai Konservasi, Eksplorasi, Koleksi, Karakterisasi, Evaluasi dan Dokumentasi SDGTPP; Pasal mengenai Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman; Pasal mengenai Komitmen Nasional dan Kerja Sama Internasional; dan Pasal mengenai Bantuan Teknis.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam bagian ini diberlakukan terhadap semua jenis materi SDGTPP termasuk di dalamnya varietas lokal dan kerabat liar. Konservasi yang terpadu mencakup berbagai bentuk tahapan dari inventarisasi, eksplorasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi, dan dokumentasi serta bentuk monitoring terhadap daya tumbuh, tingkat keragaman, dan integritas genetik SDGTPP. Pemanfaatan berkelanjutan mencakup berbagai pendekatan diupayakan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknis melalui bentuk kerja sama yang terarah.

Bentuk langkah tindak kepatuhan yang harus dilakukan oleh negara anggota

- Menunaikan kewajiban umum sebagai anggota yaitu menjamin agar peraturan hukum pada tingkat nasional sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- Mendorong pendekatan terpadu dalam rangkaian kegiatan konservasi sesuai perundang-undangan nasional. Secara teknis dapat berupa: survey, inventarisasi, kajian, koleksi SDGTPP terutama yang terancam dan/atau potensial, mendorong konservasi lekat lahan (*on-farm*), konservasi *in-*

situ, dan pengembangan konservasi *ex-situ*, serta memantau daya hidup, tingkat keragaman, dan integritas genetik koleksi SDGTPP serta mengambil langkah yang diperlukan untuk meminimalisir atau menghilangkan ancaman terhadap SDGTPP.

- Mengupayakan perwujudan pemanfaatan berkelanjutan atas SDGTPP melalui langkah-langkah pendekatan dalam kebijakan hukum, sistem pertanian, penguatan penelitian, pemuliaan terintegrasi, perluasan basis genetik, pemanfaatan varietas lokal, serta peninjauan ulang terhadap strategi pemuliaan, aturan pelepasan varietas, dan distribusi benih.
- Mengintegrasikan kegiatan terkait konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dalam kebijakan dan program pembangunan pertanian dan perdesaan, dan bekerja sama dengan para Pihak lain yang relevan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Internasional SDGTPP
- Mendorong penyediaan bantuan teknis kepada para pihak untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian

Langkah tindak kepatuhan yang telah dilakukan di Indonesia:

Pendekatan yang terpadu dalam kegiatan konservasi dilakukan melalui pendekatan hukum dan kebijakan teknis. Dari aspek hukum, sebelum dilakukan ratifikasi Perjanjian Internasional SDGTPP telah tersedia produk hukum yang mendukung terselenggaranya konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Akan tetapi produk hukum tersebut masih kurang memadai untuk memayungi implementasi Perjanjian Internasional SDGTPP. Setelah ratifikasi Perjanjian Internasional SDGTPP Menteri Pertanian menyusun peraturan

yang lebih spesifik mengenai konservasi SDGTPP. Penerapan sebagai upaya tindak kepatuhan telah dilakukan yang meliputi pengembangan dan/atau penyeselarasan aturan hukum/kebijakan, pengembangan program kerja, maupun kegiatan teknis terkait upaya konservasi SDGTPP dan pemanfaatannya yang berkelanjutan.

Hukum Nasional yang mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan SDGTPP

Sebelum ratifikasi Perjanjian Internasional SDGTPP, Indonesia telah memiliki seperangkat tata aturan yang terkait dengan konsep konservasi dan pemanfaatan SDGTPP yang berkelanjutan. Dari aspek hukum, sebelum ratifikasi Perjanjian Internasional SDGTPP upaya konservasi mengacu pada Undang-Undang no 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) dan undang-undang lain yang relevan. Setelah ratifikasi, terdapat beberapa produk hukum yang disusun untuk mendukung implementasi Perjanjian tersebut.

Selain adanya aturan kebijakan yang dikembangkan sebagai upaya tindak kepatuhan terhadap Perjanjian Internasional SDGTPP, beberapa aturan yang telah ada juga mengalami pembaharuan dan penyesuaian sesuai tuntutan perkembangan dan kebutuhan. Selain produk hukum yang berlaku secara nasional, beberapa daerah juga membuat turunan dari produk hukum nasional yang ada berupa Peraturan Daerah (Perda) yang diberlakukan pada lingkup daerah.

Produk hukum yang secara khusus dibuat dalam kerangka implementasi Perjanjian Internasional SDGTPP

1. Permentan No. 37 Tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman. Produk hukum yang secara khusus dibuat dalam kerangka implementasi dari perjanjian SDGTPP yaitu Permentan 67/2006 yang kemudian diperbarui menjadi Permentan 37/2011 terkait Konservasi dan Pemanfaatan SDG. Produk hukum ini berisi aturan mengenai pelestarian sumber daya genetik dan pemanfaatannya. Pelestarian SDG dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, dan konservasi di kebun koleksi dan tempat penyimpanan SDG. Dalam perundangan ini disampaikan klausul mengenai konsep dan aturan mengenai tata-cara, prosedur, dan perijinan eksplorasi; pembuatan koleksi, dan pembuatan tempat penyimpanan SDG.
2. Permentan No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*). Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (PPM)/*Material Transfer Agreement* (MTA), ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi SDG asal Indonesia dan derivatnya dan memastikan agar kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi tidak menimbulkan kerugian bagi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat dan keselamatan bangsa.

Pembaruan produk hukum yang diselaraskan dengan Perjanjian Internasional SDGTPP

Beberapa aturan perundangan yang mengalami perubahan yang diselaraskan dengan ketentuan Perjanjian Internasional SDGTPP antara lain adalah:

1. Permentan No. 25 tahun 2021 tentang Penerapan permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Salah satu kelengkapan syarat pengajuan hak PVT adalah berupa surat perjanjian pengalihan materi sesuai asal pengembangan materi genetik, terikat dengan MTA atau SMTA (untuk materi yang terikat dengan Perjanjian Internasional SDGTPP).
2. Permentan No. 37 tahun 2006 tentang Pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas dan pembaharuannya dalam Permentan No. 61 tahun 2011 tentang Pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas
3. Permentan No. 76 tahun 2013 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Perubahan Permentan No. 05 tahun 2012).

Kebijakan dan produk hukum yang selaras dengan Perjanjian Internasional SDGTPP yang telah ada sebelum ratifikasi

Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ada seperangkat produk hukum yang selaras dengan konsep Perjanjian Internasional SDGTPP. Produk hukum tersebut kemudian juga mendasari dan mendukung ratifikasi Perjanjian Internasional SDGTPP.

1. Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Undang-undang ini antara lain mengatur perlindungan terhadap sistem penyangga yang berupa sumber daya alam hayati seperti keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatannya secara lestari.
2. Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Salah satu asas dalam peraturan ini adalah kelestarian lingkungan hidup dan kearifan lokal serta keragaman, dan salah satu tujuannya adalah melakukan revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian dilakukan melalui upaya perlindungan dan menjamin ketersediaan lahan, melindungi kepemilikan petani, pemberdayaan petani, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan kedaulatan pangan dan juga melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang komponennya adalah peningkatan kualitas benih, diversifikasi tanaman pangan, dan pencegahan penanggulangan HPT. Undang-undang ini juga mengangkat topik Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170). Beberapa asas dalam pengnyelenggaraan hortikultura antara lain adalah asas keberlanjutan, kelestarian fungsi lingkungan, dan kearifan lokal. Pemanfaatan sumber daya hortikultura dilakukan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga paragraf 4 yang mengatur SDG hortikultura. Pasal 24 menyatakan SDG hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam paragraf ini diatur mengenai pengelolaan SDG hortikultura yang mencakup kegiatan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharannya dan pemanfaatannya yang harus dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

4. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan: upaya penyelenggaraan dan pencapaian kedaulatan pangan, kemandirian, ketahanan, keamanan pangan melalui penyelenggaraan pangan. Konsepsi keaneka ragaman pangan melalui penyediaan pangan yang beraneka ragam. Pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
5. Undang-Undang No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di bidang pertanian dilakukan melalui sistem budidaya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.
6. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
7. Permentan No. 61 tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Pelepasan varietas

Produk Rekayasa Genetik harus disertai dokumen hasil uji adaptasi dan uji observasi terhadap tanaman PRG dilakukan bersamaan dengan pengujian keamanan lingkungan.

8. Permentan No. 70 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No.38 tahun 2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih.
9. Permentan No. 46 tahun 2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
10. Permentan No. 9 tahun 2009 tentang Persyaratan dan tata cara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Permentan No. 127 tahun 2014 tentang Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman

Membangun sistem koservasi yang terpadu

1. Permentan No. 33 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. BB Biogen adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

2. Kepmentan No.734/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
3. Perpres No. 39 tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
4. Prosedur izin penelitian bagi Perguruan Tinggi asing, Lembaga Litbang asing, badan usaha dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian di Indonesia diproses melalui Sekretariat TKPIPA.

Peraturan Daerah yang selaras dengan Perjanjian Internasional SDGTPP

Peraturan perundangan mengenai konservasi SDG juga ditemukan di tingkat propinsi. Misalnya:

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan no. 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik mengatur pengelolaan SDG lokal, Perbibitan, Pemasukan dan Pengeluaran SDG Hewan dan benih atau bibit ternak/tanaman lokal, sistem informasi dan jaringan informasi SDG lokal, dan Pendanaan;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik yang salah satu tujuannya adalah untuk memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Sistem dan Program Pembangunan yang selaras dengan konsep konservasi dan pemanfaatan SDGTPP yang berkelanjutan

Program Kerja di Lingkup Nasional dalam Konservasi SDGTPP dan pemanfaatannya yang berkelanjutan.

- Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat: Permentan 15/2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013 terdiri atas Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pedoman Desa Mandiri Pangan, Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dan Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
- Renstra Kemtan 2010–2014: Dalam Renstra Kemtan 2010-2014 minimal terdapat 10 butir komponen yang searah dengan komitmen yang dihasilkan dalam Agenda 21 Rio de Janeiro 1992 dan Kongres Nasional Pembangunan Berkelanjutan 2004, yaitu yang berkaitan dengan : meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; (2) menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi; (3) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (4) menjadikan petani kreatif, inovatif dan dapat memanfaatkan iptek dan sumber daya lokal; (5) penataan regulasi lahan pertanian, pengembangan areal serta

optimalisasi penggunaan lahan terlantar; (6) peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma nutfah nasional; (7) peningkatan SDM pertanian dan kelembagaan pertanian, termasuk alih pengetahuan dan keterampilan pertanian berkelanjutan; (8) penguatan akses petani terhadap pasar dan permodalan bunga rendah; (9) perbaikan dan pengembangan infra struktur pertanian (irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usaha tani); (10) peningkatan diversifikasi pangan.

- *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia: Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.
- Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2010-2015: Program diversifikasi pangan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2010-2015
- Program studi dan mata ajaran dalam perkuliahan. Mata ajaran terkait SDGTPP telah menjadi bagian dari materi perkuliahan di Perguruan Tinggi. Sebagai contoh, di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan terdapat Program Studi (prodi) Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan

dan di IPB Bogor terdapat mata kuliah pengelolaan sumber daya genetik pertanian.

Hak Petani

Ketentuan mengenai hak petani mencakup satu pasal dengan tiga ayat mengenai pengakuan terhadap kontribusi petani, upaya untuk melindungi dan mendorong hak petani, dan larangan atas pembatasan hak petani.

Bentuk langkah tindak kepatuhan yang harus dilakukan oleh negara anggota, yaitu:

Mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani sesuai ketentuan Perjanjian. Perlindungan Hak petani dapat berupa perlindungan pengetahuan tradisional, hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDGTPP, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatasan hak petani untuk menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri sesuai perundangan nasional.

Langkah tindak kepatuhan yang telah dilakukan Indonesia:

Terdapat beberapa peraturan perundangan yang mengangkat hak petani, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

- Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; c. memberikan kepastian Usaha Tani; d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.
- Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi: Perencanaan; Perlindungan Petani; Pemberdayaan Petani; pembiayaan dan pendanaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat.
- Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: Prasarana dan sarana produksi Pertanian; Kepastian usaha; Harga Komoditas Pertanian; Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; Pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan Asuransi Pertanian. Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: Pendidikan dan pelatihan;

Penyuluhan dan pendampingan; Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; Kkonsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan Penguatan Kelembagaan Petani.

- Peraturan perundangan ini juga telah diadopsi di tingkat daerah dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda), seperti: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

2. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.**

Selain mengatur upaya revitalisasi pertanian, Undang-undang ini juga mengangkat topik Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

3. **Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang PVT.** Dalam UU ini dinyatakan bahwa varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Penguasaan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pemberian nama terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud (7.1 -3). Peraturan perundangan ini lebih banyak mengakomodir hak dan keuntungan pemulia dibandingkan hak petani.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Luasan Lahan Pertanian.** Petani dapat melakukan pengusahaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah negara yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dan lahan

terlantar untuk kegiatan usaha tani sesuai dengan ketentuan yang ada dan dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Pembuatan varietas turunan esensial yang bersumber pada varietas lokal harus seijin pemilik varietas lokal. Perijinan pemanfaatan varietas lokal tersebut dapat mencakup klausul mengenai imbalan atas pemanfaatan varietas lokal yang digunakan.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 40 tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Fasilitas Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani. Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: Bencana Alam; serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan; wabah Penyakit Hewan Menular; dampak perubahan iklim; dan/atau jenis risiko-risiko lain.

Sistem Multilateral Dalam Akses dan Pembagian Keuntungan

Bagian ini mencakup lima pasal mengenai Sistem multilateral dan pembagian keuntungan, cakupannya, fasilitasi akses terhadap SDGTPP, dan pembagian keuntungannya.

Implementasi dari ketentuan ini berupa pengakuan hak berdaulat Negara terhadap SDGTPP nya. Bentuk kedaulatan ini salah satunya diwujudkan dalam pembangunan sistem multilateral terhadap SDGTPP dalam annex-1 yang berada dalam lingkup pengelolaannya serta menyediakan sistem akses yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Internasional SDGTPP serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang menyasar pada petani pelaku konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Selain itu, negara anggota juga menyepakati bahwa keuntungan komersial atas akses yang difasilitasi dalam sistem multilateral ini dibagi secara adil dan merata dalam bentuk: monetary atau non-monetary seperti pertukaran informasi, akses terhadap teknologi dan alih teknologi, pengembangan kapasitas sesuai ketentuan Perjanjian. Aliran keuntungan tersebut diprioritaskan untuk petani di negara berkembang atau negara peralihan yang melakukan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan.

Bentuk langkah tindak kepatuhan yang harus dilakukan oleh negara anggota:

- mengakui hak berdaulat Negara terhadap SDGTPP-nya dan memiliki kewenangan untuk menentukan akses terhadap sumber daya tersebut yang berada pada pemerintah nasionalnya dan tunduk pada peraturan perundang-undang nasional.

- Mengambil langkah hukum untuk mendukung fasilitasi akses melalui sistem multilateral untuk SDGTPP serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang sesuai ketentuan Perjanjian SDGTPP.
- Memasukkan tanaman yang dikelola yang mau kategori Annex-1 SDGTPP ke dalam sistem multilateral.
- Menjamin peluang penyelesaian apabila terjadi sengketa
- Menyediakan akses yang difasilitasi terhadap SDGTPP dalam situasi bencana.

Langkah tindak kepatuhan yang telah dilakukan oleh Indonesia

1. **Hak berdaulat negara atas SDGTPP.** Kedaulatan dan kewenangan negara atas SDGTPP termaktub dalam beberapa peraturan perundangan.
 - **Undang-Undang Dasar 1945** Pasal 33 telah secara jelas menyatakan kedaulatan negara atas SDG yang merupakan bagian dari kekayaan alam.
 - **Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) :** Pasal 7.1-3 UU PVT menyatakan bahwa varietas lokal merupakan hak milik masyarakat yang dikuasai oleh Negara. Penguasaan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pemberian nama terhadap varietas lokal.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.**

Pembuatan varietas turunan esensial yang bersumber pada varietas lokal harus seijin pemilik varietas lokal. Perijinan pemanfaatan varietas lokal tersebut dapat mencakup klausul mengenai imbalan atas pemanfaatan varietas lokal yang digunakan.

- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.** Dalam undang-undang ini diatur mengenai keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten. Pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi

2. **Fasilitasi akses melalui sistem multilateral.** Langkah hukum sebagai bentuk dukungan dan upaya fasilitasi akses melalui sistem multilateral untuk SDGTPP serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang sesuai ketentuan Perjanjian SDGTPP dilakukan terutama dengan dikeluarkannya Permentan 15/2009 dan Permentan 37/2011.

- **Permentan No. 15 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material /Material Transfer Agreement (PPM/MTA).** Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (PPM) disusun untuk dijadikan sebagai acuan bagi unit kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam menyusun

kesepakatan dalam pengalihan SDG dan derivatnya dan melakukan kegiatan litbang dan penerapannya dalam pengalihan materi genetik. Dalam perundangan dikembangkan delapan jenis MTA yang mengatur mengenai persyaratan perjanjian peralihan materi SDG tanaman baik yang masuk kategori annex-1 Perjanjian Internasional SDGTPP maupun SDG pertanian di luar kelompok tersebut, dengan berbagai jenis partner, dan untuk beragam tujuan komersial dan non-komersial.

- **Permentan No. 37 tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman.** Produk hukum ini berisi aturan mengenai pelestarian sumber daya genetik dan pemanfaatannya. Pemanfaatan SDG dilakukan melalui skema pemasukan dan pengeluaran SDG. Dalam perundangan ini diatur mengenai konsep, ketentuan, dan aturan tata-cara, prosedur perijinan pemasukan dan pengeluaran SDG serta kelembagaan yang terkait.
- **Peraturan terkait sistem penelitian dan pengembangan.** Undang-Undang No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (perubahan atas Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Dalam aturan yang diperbarui telah ditambahkan klausul mengenai kegiatan kemitraan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan luar

negeri yang harus dilakukan dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif. Sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, baik fisik maupun digital, serta budaya dan kearifan lokal Indonesia, semua pengalihan material yang terkait dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mengacu pada peraturan pengalihan material.

3. Pemasukan SDG pertanian kategori Annex-1 Perjanjian Internasional SDGTPP ke dalam sistem Multilateral.

Upaya pemasukan tanaman yang termasuk kategori Annex-1 SDGTPP ke dalam sistem multilateral telah diinisiasi pada tahun 2016-2019 melalui dua proyek kerjasama yang diselenggarakan atas pembiayaan dari dana hibah kompetitif Benefit Sharing Fund (BSF) dari SDGTPP-FAO yaitu: *W3B-PR-29-Indonesia-Multicountry construction of a test platform for the development and allocation of globally unique identifiers for rice germplasm, linking the MLS information infrastructure and the DivSeek repository* dan *W3B-PR-08-Indonesia-Co-development and Transfer of Rice Technologies*.

- a. Kegiatan yang pertama sangat terkait dengan upaya fasilitasi pemasukan material genetik ke dalam sistem multilateral. Dalam kegiatan ini dilakukan pemberian nomor identitas digital (Digital Object Identifier = DOI) terhadap plasma nutfah padi Indonesia. Pemberian nomor DOI merupakan suatu upaya melekatkan identitas plasma nutfah sehingga memungkinkan

untuk melacak pergerakan materi tersebut dalam sistem global. Melalui kegiatan ini sebagian akses plasma nutfah padi Indonesia yang dikonservasi di Bank Gen Litbang Pertanian diberi daftar identitas digital (Digital Object Identifier = DOI) dan dimasukkan dalam MLS.

- b. Kegiatan yang ke-dua (*Co-development and Transfer of Rice Technologies*) memfasilitasi transfer teknologi lintas negara dan sekaligus juga mempraktekkan skema transfer material genetik yang difasilitasi dengan *Standard Material Transfer Agreement* (SMTA) dan dilengkapi dengan DOI. Melalui kegiatan ini dilakukan pertukaran material genetik padi antara Indonesia dengan negara partner yaitu Malaysia, Filipina, dan Laos.

Komponen Pendukung

Rencana Aksi Gobl, Koleksi Ex Situ SDGTPP yang dikuasai oleh Pusat-pusat Penelitian Pertanian Internasional dari Kelompok Konsultatif Penelitian Pertanian Internasional dan Kelembagaan Internasional lain, Jaringan Kerja Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman, Sistem Informasi Global mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.

Bentuk langkah tindak kepatuhan yang harus dilakukan oleh negara anggota:

- Mendorong pelaksanaannya Rencana Aksi Global untuk Konservasi dan Pemanfaatan secara Berkelanjutan SDGTPP

- Mengundang IARCs untuk menandatangani perjanjian berkenan dengan koleksi ex situ yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Internasional SDGTPP
- Menyediakan akses yang difasilitasi terhadap SDGTPP kepada Pusat-pusat penelitian di bawah CGIAR yang menjadi pihak.
- Mendorong semua lembaga yang relevan untuk berperan serta dalam jaringan kerja internasional bekerja sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem informasi global untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang dapat memberikan kontribusi kepada pembagian keuntungan melalui mekanisme Balai Kliring (*Clearing House Mechanism*)
- Bekerja sama dengan CGRFA FAO dalam monitoring dan evaluasi perkembangan mutakhir SDGTPP dunia (*state of the world's plant genetic resources for food and agriculture*) dalam rangka memfasilitasi pemutakhiran Rencana Aksi Global

Langkah tindak kepatuhan yang telah dilakukan oleh Indonesia:

Upaya untuk mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Global untuk Konservasi dan Pemanfaatan secara Berkelanjutan SDGTPP telah dilakukan melalui beberapa program kegiatan. Termasuk dalam upaya ini adalah adanya inisiasi dan penguatan kelembagaan, kerjasama, dan program lain yang terkait dengan SDGTPP.

1. **Pengembangan Bank Sumber Daya Genetik Pertanian (Bank Gen) untuk penguatan sistem konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.** Pengelolaan SDG pertanian Indonesia dikoordinasi di

bawah Badan Litbang Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) yang memiliki mandate untuk kegiatan Litbang terkait Bioteknologi dan SDG Pertanian difasilitasi dengan Bank Gen untuk mendukung konservasi SDG Pertanian. Fasilitas utama yang tersedia berupa fasilitas penyimpanan benih, plot konservasi lapang, dan laboratorium konservasi in-vitro. Selain BB Biogen, fasilitas penyimpanan untuk koleksi aktif juga terdapat di Balai Komoditas, yaitu balai penelitian – balai penelitian di lingkup Pusat Penelitian Tanaman Pangan, Puslit tanaman Hortikultura, dan Puslit Tanaman Perkebunan.

2. **Penguatan Kelembagaan dalam Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (Komnas SDG).** Komnas SDG yang sebelumnya bernama Komnas Plasma Nutfah telah berkontribusi terhadap upaya pelaksanaan RAN-SDGTPP sesuai tupoksinya yaitu: a). Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri pertanian dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang sumber daya genetik bagi pembangunan pertanian nasional; 2). Menjalin kerja sama dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan, kebijakan, dan pengaturan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan; 3). Melaksanakan penyadaran publik tentang pentingnya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik; dan Melakukan analisis perkembangan publik tentang pentingnya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik

3. **Penyediaan mekanisme akses yang difasilitasi.** Fasilitasi terhadap akses SDGTPP Indonesia dilakukan dengan koordinasi antara Pusat Perijinan dan Perlindungan Varietas tanaman pertanian (PPVTP), Badan Litbang Pertanian, dan Komnas SDG. Mekanisme akses mengacu pada Permentan 37/2011 tentang Pelestarian dan pemanfaatan SDG yang mengatur prosedur dan tata cara akses dan Permentan 15/2009 yang memberikan panduan penyusunan perjanjian pengalihan materi (Material transfer agreement, MTA) dalam kerjasama baik pada tingkat nasional maupun lintas negara.
4. **Program Mekanisme berbagi informasi tingkat nasional untuk Rancang Tindak Global SDGTPP.** Pada tahun 2009-2011 telah dilakukan program berbagi informasi tingkat nasional (*National Information Sharing Mechanism* = NISM). NISM merupakan sebuah mekanisme database, yang bertujuan utama untuk merekam jejak aktivitas para pelaku konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian (SDGTPP). Aktivitas dan informasi yang direkam adalah delapan belas (18) area yang tercantum dalam Rancang Tindak Global (Global Plan of Action) SDGTPP, yaitu terkait (1) konservasi in situ, (2) konservasi ex situ, (3) pemanfaatan SDGTPP, dan (4) pembangunan kapasitas SDM dan kelembagaan. Program yang dibiayai oleh FAO ini dikoordinir oleh BB Biogen dan melibatkan beragam stakeholder pengelola dan pengguna SDGTPP dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain rangkaian koordinasi untuk pengumpulan data, serangkaian workshop juga telah dilakukan. Pihak target yang terlibat dalam kegiatan ini adalah instansi yang melakukan

pengelolaan plasma nutfah pertanian seperti BPTP, Dinas Pertanian, Bapeda, dan universitas.

5. **Sistem Informasi Plasma Nutfah Pertanian (SIPNP).** SIPNP dijalankan bersamaan dengan program NISM. SIPNP merupakan sistem database yang menyimpan dan mengelola informasi berkaitan dengan karakteristik sumber daya genetik yang dikoleksi secara ex situ oleh stakeholder. Adanya NISM dan SIPNP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam menyimpan data dan informasi, baik berkenaan dengan sumber daya genetik, maupun aktivitas yang terkait dengannya. NISM merekam jejak aktivitas / kegiatan terkait pengelolaan plasma nutfah pertanian, sedangkan SIPNP mendokumentasikan data karakteristik plasma nutfah pertanian.
6. **Penyampaian laporan *Country Report on The State of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* kepada FAO.** Pada tahun 2010 Indonesia mengirimkan laporan. Laporan ini berisi informasi mengenai status keragaman SDGTPP; status pengelolaan SDGTPP secara in-situ; Status pengelolaan SDGTPP secara ex-situ; Status pemanfaatan SDGTPP; Kondisi program, training dan kebijakan nasional terkait SDGTPP; Status kerjasama regional dan internasional; Status Akses SDGTPP dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya dan Hak Petani; Kontribusi pengelolaan SDGTPP
7. **Penyampaian laporan rancang tidak global ke-2 (*The Second Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*).** Pada tahun 2020 Indonesia menyusun laporan The Second Global Plan of Action for

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture For The Third Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (FAO) yang berisi Global Plan Action (GPA) untuk periode 2012 – 2014 dan periode 2015-2020.

8. **Mendorong semua lembaga yang relevan untuk berperan serta dalam jaringan kerja internasional.** Upaya mendorong keikutsertaan dalam jaringan kerja internasional telah dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kerjasama penelitian telah dilakukan bersama dengan organisasi riset internasional seperti: International Rice Research Intitute (IRRI); Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC), dan lembaga lain di bawah CGIAR. Selain jejaring kerja internasional, Indonesia juga menjalin hubungan regional dengan ACIAR, AFACI, dan jejaring lainnya.

Bab 7.

Prospek pemanfaatan dan harapan kedepan Perjanjian

Keikutsertaan Indonesia dalam SDGTPP sudah memberikan dampak positif untuk berkembangnya iklim kerjasama internasional. Keterlibatan Indonesia dalam SDGTPP sangat strategis karena Indonesia dengan kekayaan sumber daya genetiknya perlu terlibat aktif dalam peraturan internasional terkait akses dan pemanfaatan sumber daya genetik tersebut. Keanggotaan Indonesia di SDGTPP memungkinkan Indonesia untuk dapat berpartisipasi lebih awal dalam pengambilan keputusan di sidang badan pengatur dan meningkatkan peran, kepemimpinan dan posisi Indonesia dalam SDGTPP.

Secara konkret manfaat yang diperoleh Indonesia pada pelaksanaan program atau kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengakses SDG tanaman yang diperlukan untuk penelitian dan pemuliaan tanaman;
2. Mendapatkan dana untuk melaksanakan proyek yang terkait dengan pemanfaatan berkelanjutan SDG tanaman.

Tiga proposal Indonesia telah lolos seleksi untuk didanai dari BSF pada periode 2015-2018 mencapai 1,134,562 USD;

3. Meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pengembangan teknologi dan manajemen basis data bank SDG tanaman;
4. Dapat berpartisipasi lebih awal dalam pengambilan keputusan di sidang badan pengatur;
5. Meningkatkan peran, kepemimpinan dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional SDGTPP dan wakil Indonesia telah ditetapkan secara aklamasi sebagai *Chair GB-7*.

Namun demikian beberapa kendala yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan SDGTPP, antara lain:

- a. Belum adanya kesepahaman antar sektor mengenai konsep dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional, khususnya SDGTPP;
- b. Keterlibatan kementerian/lembaga lain masih kurang dalam kegiatan SDGTPP. Meskipun Kementerian pertanian yang diwakili oleh Balitbangtan adalah focal point SDGTPP, tetapi keikutsertaan Indonesia di SDGTPP juga menyangkut sektor lain seperti Kementerian Ristek/BRIN, KLHK, Kemenlu serta Kemenhumkam. Upaya-upaya Koordinasi di dalam negeri sudah dilakukan oleh Balitbangtan, tetapi belum optimal;
- c. Bank sumber daya genetik yang ada di Balitbangtan belum memiliki koleksi yang lengkap dan pendataannya belum tertata dengan rapi, terutama yang terkait dengan tanaman yang ada di annex 1 SDGTPP; sehingga pendaftarannya ke sistem multilateral SDGTPP masih terhambat. Di lain pihak belum banyak pemulia tanaman atau peneliti yang memanfaatkan kesempatan untuk mengakses ke sistem multilateral SDGTPP untuk program penelitian dan pemuliaan tanaman;

- d. Masalah-masalah birokrasi yang terkait dengan persetujuan perjalanan dinas ke luar negeri yang lamban mengakibatkan beberapa pertemuan yang sudah direncanakan tidak bisa dihadiri.

Keikutsertaan Indonesia dalam SDGTPP sudah memberikan dampak positif untuk berkembangnya iklim kerja sama internasional. Berdasarkan manfaat yang diperoleh Indonesia, keanggotaan ini sebaiknya diteruskan dengan beberapa pembenahan dan perbaikan terutama koordinasi dan konsultasi internal maupun level nasional secara reguler untuk kegiatan rutin dan *temporary* terkait amandemen isu tertentu di *Treaty*, sehingga kemanfaatannya akan lebih dapat dinyatakan secara nyata dan menyeluruh. Secara detil harapan kedepannya:

1. Keterlibatan Indonesia di SDGTPP banyak memberi manfaat baik dari aspek pengembangan ilmu dan teknologi, kepemimpinan dalam organisasi internasional maupun manfaat finansial melalui pendanaan proyek-proyek yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik tanaman dan pertanian. Karena itu keterlibatan tersebut perlu tetap dilanjutkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Indonesia;
2. Masih diperlukan dukungan formal dari pemerintah dan pemangku kebijakan yang terkait serta upaya yang lebih besar lagi untuk menjalin kesepahaman lintas sektoral untuk mengoptimalkan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di SDGTPP;
3. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih sistematis terkait hak dan tugas kepatuhan negara sebagai anggota konvensi SDGTPP;

4. Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih terstruktur terkait dampak dan manfaat keikutsertaan Indonesia dalam SDGTPP, terutama terkait tindak kepatuhan untuk berbagi SDG yang dimiliki, akses dan berbagi keuntungan/kemanfaatan (*access and benefit sharing, ABS*), dan kesempatan untuk mengakses SDG dari negara lain melalui sistem multilateral.

DAFTAR BACAAN

- DPR RI. 2006. Buku I; Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Internasional Treaty Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setjan dan BK DPR RI. Bidang Arsip dan Museum. Pp.166
- DPR RI. 2006. Buku IV; Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Internasional Treaty Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setjan dan BK DPR RI. Bidang Arsip dan Museum. Pp.143
- Pasaribu, H. Bomer . 2006. Action Plan Implementasi Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian. Sosialisasi UU No 4 Th 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture). Balitbang DEPTAN RI. Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor, 2 & 3 Agustus 2006 Wakil Ketua Badan Legislasi DPR & Anggota Komisi IV, Dosen Pascasarjana IPB, & Ketua Umum HPWD (Himpunan Ahli Perencanaan & Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), Mantan Menteri Tenaga Kerja.

- Medaglia, Jorge Cabrera. 2013. Direct Treaty Implementation in National Legal Systems: Implications for Operationalization of The MLS of The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Diakses dari: <https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/D3D3C319-07B2-00D8-6435-9F04EB158FBF/attachments/204712/SDGTPP%20Direct%20Implementation%20JACM%20-%2001%20Aug%202018.pdf> pada tanggal 28 Februari 2022.
- Mwila, G. From Negotiations to Implementation: Global Review of achievements, bottlenecks and opportunities for the treaty in general and for multilateral system in particular. Diakses dari: https://www.biodiversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/Crop_genetic_Resources_global_commons/12.from_negotiation_to_implementation.pdf pada tanggal 28 Februari 2022.
- Redi, A., dkk 2015. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Pusat Penelitian Sistem Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkum HAM. Diakses dari: https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_pemanfaatan_sd_genetik.pdf pada tanggal 25 Februari 2022.
- Torheim, B.B and Marianne Smith, 2016. Experiences of Norway in Implementing the 1978 Act of the UPOV Convention and the SDGTPP. Diakses dari https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/upov_SDGTPP_sym_ge_16/upov_SDGTPP_sym_ge_16_ppt_12.pdf pada 28 Februari 2022.

TENTANG PENULIS

Fadjry Djufry, Prof., Dr., MS., Ir., dilahirkan di Makassar pada tanggal 14 Maret 1969. Sejak Februari 2019 menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Litbang Pertanian dan juga telah melakukan orasi Profesor Riset pada 25 Januari 2022 setelah ditetapkan sebagai Peneliti Ahli Utama bidang Agroklimatologi/Pemodelan Tanaman. Gelar Sarjana Pertanian (S1) tahun 1993 pada bidang studi Agronomi diperoleh dari Universitas Hasanuddin, Makassar sedangkan pendidikan S2 dan S3 ditempuh di Institut Pertanian Bogor masing-masing selesai pada tahun 2000 dan 2005.

Haris Syahbuddin, Dr., Ir., DEA., adalah Sekretaris Badan Litbang Pertanian sejak Juni 2020. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Puslitbangtan hingga Mei 2020, Kepala BBP2TP sejak 20 September 2016, Kepala Balitklimat (2012-2016), Kepala Balittra (2011-2012), dan Pj. Kepala BPTP Maluku Utara (2008). Selain jabatan struktural beliau juga menjabat sebagai Fungsional Peneliti dengan bidang kepakaran agroklimat dan pencemaran lingkungan. Pendidikan S1 di Fakultas Pertanian dari Universitas Lampung diselesaikan tahun 1990, pendidikan S2 diselesaikan di Ecole Nationale de la Meteorologie Toulouse Meteo France Perancia pada tahun 2001 dan pendidikan S3 di Kobe University, pada *Department for Science and Technology, Planetary and Earth Sciences, Laboratory for Atmospheric and Hydrospheric Sciencies* diselesaikan tahun 2006.

Mastur, Ph.D. adalah Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Genetika Pertanian sejak 2016 yang juga berperan sebagai *National Focal Point* untuk Perjanjian Internasional SDGTPP dan *Ad-Hoc Technical Expert Council di forum Farmers' Right* sejak 2019 sampai dengan saat ini. Beliau menyelesaikan program *Ph.D* di *Tokyo University of Agriculture* dalam bidang *Bioregulation Studies* dan memiliki aktifitas yang relevan terkait dengan sumberdaya genetika pertanian di beberapa forum seperti Komisi Nasional Sumber Daya Genetik sebagai Sekretaris sejak 2016 hingga saat ini, Wakil Ketua Tim Penilai Varietas Produk Rekayasa Genetika dan sebagai Koordinator Tim Teknis Keanekaragaman Hayati Pakan Produk Rekayasa Genetik sejak 2019 hingga saat ini.

Puji Lestari, SP., M.Sc., Ph.D. adalah peneliti dengan bidang kepakaran Bioteknologi Pertanian di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak 2022, dan sebelumnya di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) pada 2020-2021, dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Genetika Pertanian (BB Biogen). Sejak pertama menjadi peneliti tahun 1994, penulis telah menitikberatkan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian sebagai obyek penelitiannya. Penulis aktif membantu dalam mensukseskan implementasi Indonesia sebagai anggota *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (SDGTPP)* atau Perjanjian Internasional Sumber Daya Genetika Tanaman Pangan untuk Pertanian (SDGTPP) melalui *National Focal Point* Indonesia, maupun menghadiri pertemuan atau sidang internasional Badan Pengatur sejak 2018. Penulis menjadi anggota *Working-Group MLS* pada 2019 dan *anggota standing committee dari Funding Strategy and Resource Mobilization-SDGTPP* pada 2019-2022.

Nurul Hidayatun, S.Si., M.Si., Ph.D. adalah peneliti bidang Pemuliaan dan Genetika Tanaman di Organisasi Riset Pangan dan Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelum menjadi peneliti di BRIN pada tahun 2022, penulis adalah peneliti di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Genetika Pertanian (BB Biogen), Badan Litbang Pertanian. Di BB Biogen penulis diamanahi sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Bank Gen dan menjadi penanggung jawab kegiatan konservasi sumber daya genetik pertanian. Penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang didanai oleh lembaga Internasional. Selama periode tahun 2018-2019 penulis menjadi anggota *Working-Group* MLS ITPGRFA-FAO.

Erlita Adriani, Ir., MBA., adalah Analis Kebijakan Ahli Madya yang juga bertindak sebagai Koordinator Substansi Kerja Sama, Hukum, Organisasi dan Humas di Sekretariat Badan Litbang Pertanian sejak 2020. Sebagai Koordinator beliau aktif dalam menghadiri pertemuan sebagai delegasi sidang Badan Pengatur Perjanjian Internasional SDGTPP sejak tahun 2019.

Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si. adalah Pranata Humas Ahli Muda di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Sekretariat Balitbangtan). Sejak Agustus 2018 telah ditugaskan untuk menangani Kerja Sama di Sekretariat Badan Litbang Pertanian dan turut serta aktif mengikuti pertemuan virtual Badan Pengatur di masa pandemi termasuk pernah mengikuti *working group regional* Asia di tahun 2019 di India.

INDEKS

ABS	15, 20, 39	<i>European Search Catalogue</i>	
<i>Acces and Benefit Sharing</i>	7	<i>for Plant Genetic Resources</i>	
<i>Ad Hoc Technical Expert</i>		(EURISCO).....	12
<i>Group</i>	8, 9	<i>ex-situ</i>	1, 3, 24
Aksesi	7, 27, 28, 30	FAO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 20,	
<i>capacity building</i>	29, 31	21, 34, 2, 7, 12, 34, 35, 42	
CGIAR.....	1, 12, 16, 34	<i>Farmers Right</i> iv, 13, 2, 3, 4,	
Chair	4, 5, 7, 37	5, 8	
CISDL (Centre for		genetik 1, 2, 3, 5, 6, 9, 14, 15,	
International Sustainable		16, 22, 23, 24, 28, 29, 30,	
Development Law).....	19	31, 33, 34, 2, 12, 13, 14, 24,	
Co-chair interim	5	29, 36, 37, 38, 40, 42	
Commission	1, 9, 6	Global Biodiversity	
Contracting Party	5	Information Facility (GBIF)	
Convention on Biological			12
Diversity's Clearing House		Global Open Data for	
Mechanism	12	Agriculture and Nutrition	
COVID-19	5	(GODAN).....	12
Dewan Klasifikasi.....	5	Global Plan of Action/GPA .7	
Documentation and		Governing Body 7, 20, 28, 3,	
Information System (Web-		4, 5, 7, 11, 17	
SDIS).....	12	International Undertaking iv,	
ekstensifikasi	25	1, 2	

SDGTPPiv, v, 3, 5, 20, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 23, 33, 36, 37, 38, 40, 41	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 43
keanekaragaman hayati...3, 13, 23, 16, 20	SFC-4.....5, 9
Konvensi2, 3, 6, 9, 15	Sistem Informasi Global (GLIS)7, 10
Indikasi Geografis (<i>Geographical Indication</i>)29	Sistem Multilateral (MLS) iv, 7, 15
MDGs29, 30	status.....1
MMA-IPB.....25	Traktat iv, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 3
MTA.....26	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (UNFCCC)10
negosiasi.....3, 5, 18, 20	UPOV2, 10, 5, 19, 40
<i>not legally binding</i>1	varietas1, 13, 14, 16, 22, 28, 19, 23, 24, 26, 29, 32
PermenLHK.....16	Working Group.....6, 7, 8
Permentan16, 25, 26, 27, 28, 33	<i>World Health Organization WHO</i>)10
Program Kerja Multi-Tahun (MYPoW).....8	<i>World Information and Early Warning System (WIEWS)</i> ,.....12
Protokol Cartagena....12, 15	<i>World Trade Organization (WTO)</i>10
Rapat Kerja (RAKER).....25	
Rencana aksi (Action plan32	
revolusi hijau.....1, 22	
RUU.v, 22, 24, 25, 26, 27, 12	
SDGTPP1, i, iv, v, vi, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,	

JEJAK IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL SDGTPP DI INDONESIA

Traktat/Perjanjian Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (SDGTPP) atau International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 2006. Sejak kurun waktu tersebut dilakukan banyak pembahasan untuk upaya implementasinya di masing-masing Negara yang menjadi anggota atau disebut sebagai Contracting Party.

Buku ini bertujuan untuk memberi pemahaman apa sebenarnya Perjanjian atau Traktat Internasional SDGTPP, dan mensosialisasikan aktivitas dan jejak Indonesia sebagai negara anggota yang terikat pada perjanjian.

Ulasan umum dan bagaimana jejak implementasi dituliskan dengan sederhana sehingga minimal buku ini layak dibaca dan diketahui banyak kalangan terutama dalam proses pemanfaatan sumber daya genetika (SDG), baik di dalam negeri maupun dengan pihak asing. Kiranya buku ini dapat memberikan gambaran jejak proses implementasi di Indonesia yang telah menginjak tahun ke-16.



Sekretariat Badan Litbang Pertanian
Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. (021) 7800202, Fax. (021) 7800644
Website : www.litbang.pertanian.go.id
email : iaardpress@litbang.pertanian.go.id